


**TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PERBUATAN MEMASUKKAN  
KETERANGAN TIDAK BENAR DALAM AKTA RAPAT UMUM PEMEGANG  
SAHAM LUAR BIASA**



Oleh

NAMA : NALENDRA YUDHA WIJAYA

N.I.M. : 21302200111

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2025**

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PERBUATAN MEMASUKKAN KETERANGAN TIDAK  
BENAR DALAM AKTA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian  
Guna Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)**



Oleh :

NALENDRA YUDHA WIJAYA

NIM : 21302200111

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2025**

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PERBUATAN MEMASUKKAN KETERANGAN TIDAK BENAR DALAM AKTA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

**TESIS**

Oleh :

NALENDRA YUDHA WIJAYA

NIM : 21302200111

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui Oleh ;

Pembimbing

Tanggal,

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 0607077601



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PERBUATAN MEMASUKKAN KETERANGAN TIDAK BENAR DALAM AKTA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
TESIS**

Oleh :

NALENDRA YUDHA WIJAYA

N.I.M. : 21302200111

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal : 28 Februari 2025

Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji,  
Ketua

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

Anggota

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 0607077601

Anggota

Dr. Shallman, S.H., M.Kn

INDK: 8920940022

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Magister Kenotariatan

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

**PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

**Nama** : **NALENDRA YUDHA WIJAYA**

**NIM** : 21302200111

**Program Studi** : Magister Kenotariatan

**Fakultas** : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PERBUATAN MEMASUKKAN KETERANGAN TIDAK BENAR DALAM AKTA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri- ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang,

Yang Menyatakan

**UNISS**  
جامعة الإسلامية  
UNISS  
METERA  
TEMPEL  
#SAAMX176087094

**NALENDRA YUDHA WIJAYA**

21302200111

### PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

**Nama** : Nalendra Yudha Wijaya

**NIM** : 21302200111

**Program Studi** : Magister Kenotariatan

**Fakultas** : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/ Tesis dengan judul :

“TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PERBUATAN MEMASUKKAN KETERANGAN TIDAK BENAR DALAM AKTA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pengkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung

Semarang

Yang menyatakan,



NALENDRA YUDHA WIJAYA

21302200111

## MOTTO

“Maka kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepadamu. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.”

(QS. Gafir, 4:44)



## **PERSEMBAHAN**

Tesis ini kupersembahkan untuk :

- (1) Keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa dan dukungan.
- (2) Pasangan dan teman-teman yang memberi semangat dan saling mendoakan.
- (3) Seluruh civitas Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang




### **Abstrak**

Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak dan menurut aturan hukum. Sebagai pejabat yang memiliki kewenangan untuk membuat sebuah akta tidak selamanya berjalan baik yaitu dalam hal ini sering mengalami permasalahan hukum. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kedudukan hukum akta notaris yang didalamnya mengandung keterangan tidak benar dalam RUPS dan tanggung jawab notaris atas perbuatan memasukkan keterangan tidak benar dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di Kab. Demak berdasarkan persepektif hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu hukum-sosiologi. Hukum sosiologi merupakan jenis penelitian hukum yang disebut dengan penelitian lapangan yang terkait dengan ketentuan hukum dan juga kenyataan yang terdapat dalam masyarakat.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu kedudukan hukum akta notaris yang di dalamnya mengandung keterangan tidak benar dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yaitu bahwa skta notaris merupakan dokumen autentik yang memiliki kekuatan hukum pembuktian sempurna. Tanggung jawab profesi notaris yang terbukti melakukan pemalsuan akta memiliki implikasi serius dari sisi hukum, etika profesi, dan administratif. Akta notaris yang cacat hukum dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan oleh pengadilan. Notaris dikenakan sanksi administratif, perdata, atau pidana karena terbukti lalai atau terlibat secara sengaja dalam penyusunan akta yang memuat keterangan palsu.

**Katakunci: Notaris, Akta Palsu, Pertanggungjawaban.**




### **Abstract**

*The notary is authorized to make a deed as long as it is desired by the parties and according to the rule of law. As an official who has the authority to make a deed, it does not always go well, in this case it often experiences legal problems. The purpose of this study is to find out the legal status of the notary deed which contains incorrect information in the GMS and the responsibility of the notary for the act of inserting incorrect information in the Deed of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in Demak Regency based on the perspective of Islamic law.*

*The type of research used by researchers is law-sociology. Sociological law is a type of legal research called field research related to legal provisions and also the reality contained in society.*

*The results of the research obtained are the legal status of the notary deed which contains incorrect information in the General Meeting of Shareholders (GMS), namely that the notary decree is an authentic document that has perfect evidentiary legal force. The responsibility of the notary profession who is proven to have forged deeds has serious implications in terms of legal, professional ethics, and administration. A legally defective notary deed is declared null and void or can be annulled by the court. Notaries are subject to administrative, civil, or criminal sanctions for being proven negligent or intentionally involved in the preparation of deeds containing false information.*

**Keywords: Notary, Fake Deed, Accountability.**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ASLI TESIS .....	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT .....	<b>iError! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Kepastian Hukum .....	14
2. Teori Pertanggungjawaban .....	15
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Metode Pendekatan .....	17
3. Jenis dan Sumber Data .....	18
4. Metode Pengumpulan Data.....	20
5. Metode Analisis Data.....	20
H. Sistematika penulisan .....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Terhadap Notaris .....	23
1. Pengertian Notaris.....	23
2. Tugas, Kewenangan dan Fungsi Notaris .....	24
B. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana memasukkan keterangan tidak benar dalam akta.....	26
C. Tinjauan umum tentang Perseroan Terbatas dan Rapat Umum pemegang saham .....	28
1. Tinjauan Perseroan Terbatas.....	28
2. Pengertian Rapat Umum Pemegang Saham .....	31
D. Tinjauan Hukum Islam tentang Memasukkan keterangan tidak benar .....	33

1. Al-Qur'an.....	33
2. Pandangan Ulama Fikih.....	35
3. Hadis Rasulullah.....	35
4. Pandangan Ulama.....	37
5. Fatwa Kontemporer.....	38
6. Hukuman dan Konsekuensi.....	40
E. Kerangka Teori.....	41
1. Teori Kepastian Hukum.....	41
2. Teori Pertanggungjawaban.....	42
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
A. Kedudukan hukum akta notaris yang didalamnya mengandung keterangan tidak benar dalam RUPS.....	45
1. Posisi Kasus.....	45
2. Pembahasan kasus kedudukan hukum akta notaris yang didalamnya mengandung keterangan tidak benar dalam RUPS.....	50
3. Tanggungjawab Notaris menjalankan fungsinya.....	55
4. Implikasi Hukum atas perbuatan Notaris membuat aka RUPS berdasarkan keterangan tidak benar.....	56
B. Tanggung jawab notaris atas perbuatan memasukkan keterangan tidak benar dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di Kab. Demak berdasarkan perseptif hukum Islam.....	60
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>98</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Notaris dalam Bahasa Inggris disebut sebagai *notary* dan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *Van notaris*. Notaris memiliki peran yang penting dalam lalu lintas hukum dan terkhusus bidang hukum keperdataan. Hal ini dikarenakan notaris merupakan jabatan publik dengan kewenangan membuat akta otentik.<sup>1</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa;

"notaris sebagai pejabat umum menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum".<sup>2</sup>

Notaris memiliki kewenangan berupa membuat akta otentik terkait dengan perbuatan, perjanjian dan penetapan yang telah diharuskan sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kehendak daripada orang yang berkepentingan dinyatakan dalam akta otentik, memberikan jaminan kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*,

---

<sup>1</sup> Salim HS, 2019, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 14.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 16.

salinan dan kutipan akta sepanjang proses pembuatannya tidak ditugaskan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan dalam undang-undang.<sup>3</sup>

Kewenangan Notaris dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yaitu:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Berdasarkan kewenangannya notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum yang wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta tersebut harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris.

Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

---

<sup>3</sup> Mulyoto, 2021, *Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Cakrawala Media, Yogyakarta, hal. 15.

- b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat *copy* dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, dan
- g. membuat akta risalah lelang.

Notaris memiliki peran penting di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam hal legalitas dan kepatuhan hukum. Beberapa fungsi utama notaris di DPMPTSP meliputi:<sup>4</sup>

- a. Notaris bertanggung jawab untuk membuat akta-akta autentik yang diperlukan oleh perusahaan atau individu, seperti akta pendirian perusahaan, perubahan anggaran dasar, dan perjanjian kerjasama.
- b. Notaris membantu dalam proses pengurusan berbagai izin dan dokumen legal yang diperlukan oleh investor atau pelaku usaha, seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Nomor Induk Berusaha (NIB), dan lainnya.
- c. Notaris melakukan verifikasi dan legalisasi dokumen yang diajukan, memastikan bahwa dokumen tersebut sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d. Notaris juga memberikan konsultasi hukum kepada pelaku usaha mengenai aspek-aspek legal dari investasi atau pendirian usaha, serta membantu dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang mungkin timbul.
- e. Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua proses legal dan dokumen telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan melakukan pelaporan yang diperlukan kepada instansi terkait.

Adanya notaris di DPMPTSP, proses legalitas dan perizinan bagi pelaku usaha dapat dilakukan dengan lebih cepat, efisien, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hubungan notaris dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal di Indonesia mengatur

---

<sup>4</sup> *Ibid.*,

berbagai aspek terkait penanaman modal, baik dari investor domestik maupun asing memiliki peran penting dalam penerapan undang-undang ini, terutama terkait aspek-aspek legalitas dan kepatuhan hukum dalam kegiatan penanaman modal. Notaris berperan sebagai fasilitator dan pengawas dalam memastikan bahwa semua aspek legal dari penanaman modal dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.<sup>5</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini dan Pakpahan bahwa peraturan dalam pelaksanaan kewenangan pembuatan akta Perseroan Terbatas (PT) Penanaman Modal Asing (PMA) ini tidak ada pasal yang mengaturnya kewajiban melegalkan dokumen yang dibuat di luar negeri hanya berdasarkan peraturan Menteri Luar Negeri. Untuk dokumen seperti surat kuasa, namun hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006 (poin 68) tentang Legalisasi Dokumen.<sup>6</sup>

Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat yang memiliki kewenangan untuk membuat sebuah akta tidak selamanya berjalan baik yaitu dalam hal ini sering mengalami permasalahan hukum. Kasus yang melibatkan notaris di Demak diduga telah melakukan pelanggaran hukum dengan membuat sebuah akta palsu atas pelaksanaan rapat umum pemegang saham

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Fitria Anggraini dan Kartina Pakpahan, “Analisis Yuridis Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Notaris Perseroan Terbatas Berbasis Penanaman modal Asing”. *UNES Journal Swara Justisia*, Vol. 8, No. 2, Juli 2024.

luar biasa (RUPSLB) perusahaan pengembang perumahan PT/ Mutiara Arteri Properti.<sup>7</sup>

Pihak pelapor yaitu Michael Setiawan melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa tersangka memalsukan kedatangan kliennya dalam RUPSLB dan menjadi salah satu pemegang saham dengan prosentase 50%, sedangkan pihak klien tidak pernah hadir serta tidak memberikan kuasa untuk hadir dalam rapat tersebut. Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh tersangka adalah kerugian berupa materi karena ikut menanggung dalam gugatan perdata dari perusahaan perumahan tersebut.<sup>8</sup>

Suatu akta notaris memperoleh stempel otentisitas, menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata jika akta yang bersangkutan memenuhi persyaratan: a) akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum. b) akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. c) pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.<sup>9</sup>

Perbuatan daripada notaris tersebut melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris: Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak

---

<sup>7</sup> <https://jateng.antaranews.com/berita/515157/notaris-di-demak-dipolisikan-diduga-palsukan-akta-rupslb>, diakses 25 Juli 2024, Pukul 14.00 Wib.

<sup>8</sup> *Ibid.*,

<sup>9</sup> *Ibid.*,

berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum.<sup>10</sup>

Berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh notaris dengan memalsukan akta rapat umum pemegang saham luar biasa dan memberikan kerugian yang besar dikenakan sanksi pidana sebagaimana dijelaskan pada Pasal 264 KUHP bahwa pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun jika dilakukan pada akta otentik.

Keterangan tidak benar dalam akta RUPS dapat mencakup berbagai bentuk manipulasi atau ketidaksesuaian dengan fakta yang sebenarnya. Penting bagi perusahaan untuk memastikan bahwa setiap informasi dalam akta RUPS disusun secara transparan, akurat, dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku untuk menghindari risiko hukum dan menjaga kepercayaan pemegang saham.

Penjelasan daripada pasal 264 KUHP Ayat (1) yaitu bahwa sudah barang tentu perbuatan yang diancam dalam Pasal ini harus memuat segala elemen ataupun syarat yang termuat pada Pasal 263, dan selain daripada itu ditambah dengan syarat bahwa surat yang dipalsukan terdiri dari surat otentik.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

<sup>11</sup> R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, hal. 197.

Notaris dalam pembuatan aktanya harus bertanggungjawab atas bentuk akta, tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, dan bentuk dari akta notaris diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Penelitian yang dilakukan oleh Uchaimid Biridlo dan Wiwin Tarwini mengenai “Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui Online Single Submission (OSS): Studi Pada Izin Usaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp) Kabupaten Bekasi” ditemukan hasil bahwa kedudukan notaris dalam pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik terhadap percepatan perijinan berusaha di Kabupaten Bekasi sudah baik, namun memang upaya-upaya tersebut belum berjalan dengan optimal, hambatan-hambatan masih sering dihadapi oleh DPM-PTSP terutama soal sarana penunjang.<sup>12</sup>

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang maka peneliti akan melakukan analisis terkait dengan fungsi, kedudukan dan tanggung jawab notaris pada kantor DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

---

<sup>12</sup> Uchaimid Biridlo dan Wiwin Tarwini mengenai. “Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui Online Single Submission (OSS): Studi Pada Izin Usaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp) Kabupaten Bekasi”. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, Vol. 10, No. 2, Tahun 2019.

Terpadu Satu Pintu) di Demak. Peneliti dalam proposal tesis ini mengajukan judul **“Tanggung Jawab Notaris Atas Perbuatan Memasukkan Keterangan Tidak Benar Dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang maka peneliti akan melakukan analisis problematika tentang pemblokiran tanah hibah dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum akta notaris yang didalamnya mengandung keterangan tidak benar dalam RUPS?
2. Bagaimana tanggung jawab notaris atas perbuatan memasukkan keterangan tidak benar dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di Kab. Demak berdasarkan persepektif hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum akta notaris yang didalamnya mengandung keterangan tidak benar dalam RUPS.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab notaris atas perbuatan memasukkan keterangan tidak benar dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di Kab. Demak berdasarkan persepektif hukum Islam.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan khususnya dibidang Notaris.

2. Manfaat Praktis.

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi pihak notaris untuk mengetahui kedudukan hukum terhadap Notaris di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Demak.

**E. Kerangka Konseptual**

a. Tanggungjawab

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak memberikan uraian yang lengkap mengenai tugas notaris. Selain akta otentik, notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat dibawah tangan. Notaris juga memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan kepada pihak yang bersangkutan.

Hakikat tugas notaris selaku pejabat umum ialah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara pihak yang secara manfaat dan mufakat meminta jasa notaris yang pada dasarnya adalah sama dengan

tugas hakim yang memberikan keadilan di antara para pihak yang bersengketa.

b. Pengertian Notaris

Pengertian Notaris menurut kamus hukum adalah: “orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya”. Gandasubrata menyatakan Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah termasuk unsur penegak hukum yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sejarah notaris di Indonesia dimulai hampir bersamaan dengan ditetapkannya.<sup>13</sup>

Pengertian notaris dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.<sup>14</sup> Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> J.C.S Simorangkir, 2013, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, hal. 53

<sup>14</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>15</sup> Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, hal. 31.

c. Perbuatan

Perbuatan adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang, baik secara sadar maupun tidak sadar, yang dapat mempengaruhi dirinya atau orang lain. Perbuatan bisa berupa tindakan fisik atau keputusan yang menghasilkan dampak tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks hukum, perbuatan bisa memiliki implikasi atau konsekuensi hukum tertentu, meskipun tidak semua perbuatan diatur secara langsung oleh hukum.<sup>16</sup>

Perbuatan Hukum adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan dengan maksud menimbulkan akibat hukum. Perbuatan hukum dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan, mengubah, atau mengakhiri hak dan kewajiban tertentu di bawah hukum. Dalam perbuatan hukum, terdapat unsur kesengajaan dan kehendak pelaku untuk mengatur hak atau kewajibannya sesuai hukum yang berlaku.<sup>17</sup>

d. Memasukkan Keterangan Tidak Benar

Dalam konteks hukum, keterangan yang tidak benar sering merujuk pada informasi atau pernyataan yang disampaikan secara tidak jujur atau tidak sesuai dengan fakta. Keterangan tidak benar ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, dan dampaknya bisa serius karena dapat menghambat

---

<sup>16</sup> Indah Sari. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Vol.11 No. 1, Tahun 2020. <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>

<sup>17</sup> Liliana Tedjosaputro. Kajian Hukum Pemberian Kuasa Sebagai Perbuatan Hukum Sepihak Dalam Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan. *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 13/No. 2/Oktober 2016

penegakan hukum dan mengaburkan kebenaran. Beberapa bentuk keterangan tidak benar dalam hukum antara lain:<sup>18</sup>

- 1) Kesaksian Palsu.
- 2) Pemalsuan Dokumen.
- 3) Penggelapan Fakta atau Misrepresentasi.
- 4) Fitnah atau Tuduhan Tanpa Bukti.
- 5) Informasi Tidak Benar pada Pernyataan Sumpah.
- 6) Keterangan Fiktif dalam Laporan Polisi atau Dokumen Hukum.

e. Pengertian Rapat Umum Pemegang Saham

RUPS, atau Rapat Umum Pemegang Saham, adalah forum resmi yang diadakan oleh suatu perusahaan terbatas (PT) untuk para pemegang sahamnya. RUPS merupakan mekanisme penting dalam tata kelola perusahaan, di mana para pemegang saham memiliki kesempatan untuk berdiskusi, memberikan suara, dan mengambil keputusan terkait arah serta kebijakan perusahaan.

Rapat Umum Pemegang Saham menjelaskan pemegang saham berhak menyampaikan pendapat mereka mengenai berbagai aspek perusahaan, seperti:<sup>19</sup>

- 1) Laporan Tahunan dan Kinerja Keuangan.
- 2) Pembagian Dividen.
- 3) Pengangkatan atau Pemberhentian Direksi dan Komisaris.
- 4) Perubahan Anggaran Dasar.
- 5) Keputusan Lain yang Memerlukan Persetujuan Pemegang Saham.

RUPS biasanya terdiri dari dua jenis:<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Junaedi Efendi. 2016. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Prenada Media, Jakarta, hal. 174.

<sup>19</sup> Munir Fuady. 2016. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, hal. 129.

1) RUPS Tahunan (RUPST)

Diadakan setiap tahun untuk menyampaikan laporan tahunan, laporan keuangan, pembagian dividen, dan laporan kinerja direksi serta komisaris.

2) RUPS Luar Biasa (RUPSLB)

Diadakan sewaktu-waktu untuk membahas hal-hal mendesak yang tidak bisa menunggu RUPS Tahunan, seperti perubahan besar pada struktur perusahaan atau pengambilan keputusan strategis.

f. Pengertian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebuah instansi pemerintah di Indonesia yang bertanggung jawab untuk mengelola layanan perizinan dan penanaman modal secara terpadu. Instansi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, efisiensi, dan transparansi dalam proses perizinan dan investasi di suatu wilayah.<sup>21</sup>

Adanya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, diharapkan proses perizinan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mudah, serta mendukung iklim investasi yang kondusif.<sup>22</sup>

g. Kabupaten Demak

Kabupaten Demak adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, yang dikenal sebagai "Kota Wali" karena sejarahnya yang kental dengan perkembangan Islam di Jawa. Berikut adalah profil singkat Kabupaten Demak:

Wilayah: Terletak di pantai utara Jawa Tengah.

---

<sup>20</sup> Muhammad Teguh Pangestu dan Abd. Kahar Muzakkir. 2020. *Badan Usaha Milik Negara Dan Status Hukum Kekayaan Negara*, Social Politic Genius, Makassar, hal. 63.

<sup>21</sup> Ana Rokhmatussa'dyah, 2017, *Hukum Investasi Dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 56.

<sup>22</sup> Siti Anisah Dan Lucky Suryo Wicakson, 2017, *Hukum Investasi*, UII, Yogyakarta, hal. 9.

- 1) Batas Wilayah:
  - a) Utara: Laut Jawa.
  - b) Selatan: Kabupaten Grobogan.
  - c) Barat: Kabupaten Semarang dan Kota Semarang.
  - d) Timur: Kabupaten Jepara dan Kudus.
- 2) Luas: ± 897,43 km<sup>2</sup>.
- 3) Jumlah Penduduk: Sekitar 1,2 juta jiwa (perkiraan terbaru).
- 4) Mata Pencaharian Utama:
  - a) Pertanian (terutama padi).
  - b) Perikanan.
  - c) Industri kecil dan menengah.
- 5) Bahasa: Bahasa Jawa dan Bahasa Indonesia.

Kabupaten Demak dikenal tidak hanya karena warisan sejarahnya tetapi juga potensinya dalam pertanian dan perikanan yang menjadi penggerak utama perekonomian daerah.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum merupakan tujuan utama dari hukum sebagai bentuk untuk menciptakan keadilan. Manifestasi daripada kepastian hukum yaitu implementasi ataupun penegakkan hukum suatu perbuatan maupun tindakan tanpa memilah pelaku. Kepastian hukum memberi konsekuensi pada setiap orang untuk memperkirakan perbuatan yang dilakukan. Kepastian hukum juga sangat diperlukan untuk menciptakan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi (membedakan).<sup>23</sup>

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan jaminan terhadap hukum yang harus dijalankan dengan baik.

---

<sup>23</sup> Bodenheimer (Satjipto Rahardjo), 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya, hal. 277.

Kepastian hukum memiliki tujuan dengan adanya upaya pengaturan pada hukum dalam bentuk yang konkrit (perundang-undangan) dibuat oleh pihak yang memiliki wewenang serta berwibawa, sehingga aturan tersebut mempunyai sisi yuridis. Sisi yuridis tersebut akan memberikan jaminan berupa kepastian hukum dengan fungsi patuh terhadap peraturan yang berlaku.<sup>24</sup>

Utrecht menjelaskan bahwa kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu; a) adanya aturan yang sifatnya umum membuat setiap individu mengetahui perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan; b) berupa keamanan hukum terhadap individu yang bersumber dari kewenangan pemerintah, hal ini dikarenakan terdapat aturan yang bersifat umum untuk mengetahui yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara kepada setiap orang.<sup>25</sup>

## 2. Teori Pertanggungjawaban

Pengertian tanggung jawab sangat luas, menurut Peter Salim tanggung jawab dapat dikelompokkan menjadi tiga dalam arti *accountability*, *responsibility*, dan *liability*. Tanggung jawab dalam arti *accountability* biasanya berkaitan dengan keuangan atau pembukuan atau yang berkaitan dengan pembayaran. Disamping itu *accountability* dapat

---

<sup>24</sup> Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hal. 27.

<sup>25</sup> Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Banung, hal. 23.

diartikan sebagai kepercayaan. Tanggung jawab dalam arti *responsibility* dapat diartikan sebagai ikut memikul beban, akibat suatu perbuatan.<sup>26</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab dalam arti *liability* dapat pula berarti menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain yang bertindak untuk dan atas namanya.<sup>27</sup>

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).<sup>28</sup> Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana.<sup>29</sup>

Celaan objektif yang dimaksud adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau melawan hukum. Sedangkan celaan subjektif yang dimaksud adalah menunjuk kepada tersangka atau terdakwa yang

---

<sup>26</sup> K. Martono, 2011, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 217.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Musa Darwin Pane, 2017, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos, Bandung, hal. 54.

<sup>29</sup> H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hal. 205.

melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>30</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu hukum-sosiologi. Hukum sosiologi merupakan jenis penelitian hukum yang disebut dengan penelitian lapangan yang terkait dengan ketentuan hukum dan juga kenyataan yang terdapat dalam masyarakat. Penelitian sosiologi hukum juga merupakan keadaan yang terjadi pada masyarakat dan tujuan menemukan fakta serta data untuk sebuah penelitian. Fakta dan data yang ditemukan akan dilakukan identifikasi untuk menemukan solusi.<sup>31</sup>

### 2. Metode Pendekatan

Jenis penelitian secara deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif-kualitatif merupakan penelitian yang menjelaskan, mencatat, melakukan analisis serta interpretasi pada obyek yang diteliti berdasarkan observasi, wawancara maupun dokumentasi.<sup>32</sup>

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk memperoleh sebuah data yang bertujuan dan daya guna secara tertentu.

---

<sup>30</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan, Cet ke-1*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 21.

<sup>31</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 15.

<sup>32</sup> Mardalis, 2004, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal, Cetakan Ke-7*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 26.

Cara ilmiah yakni kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri keilmuan yang rasional, empiris dan sistematis.<sup>33</sup>

Jenis penelitian yang digunakan yaitu *deskriptif*, yang merupakan penelitian dengan memberikan gambaran nyata tentang kedudukan hukum Notaris di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan pertanggungjawaban hukum terhadap Notaris di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang melakukan pelanggaran.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data yang digunakan yaitu:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Yaitu sumber data melalui wawancara pihak notaris dan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kab. Demak.<sup>34</sup>

#### 2. Data Sekunder

Pengumpulan data diperoleh dari data sekunder dengan membaca dan memahami buku, literatur serta pengaturan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas yaitu tanggung jawab notaris atas

---

<sup>33</sup> *Ibid.*,

<sup>34</sup> Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 43.

perbuatan memasukkan keterangan tidak benar dalam akta rapat umum pemegang saham luar biasa.<sup>35</sup>

a. Bahan hukum primer

Terdiri dari norma atau kaidah, peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal di Indonesia.<sup>36</sup>

b. Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian, makalah, seminar, artikel, surat kabar maupun majalah yang terkait dengan kedudukan hukum Notaris di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan pertanggungjawaban hukum terhadap Notaris di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang melakukan pelanggaran.<sup>37</sup>

c. Bahan hukum tersier:

---

<sup>35</sup> *Ibid.*,

<sup>36</sup> *Ibid.*,

<sup>37</sup> Soerjono Sukanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.23

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan lebih lanjut tentang bahan hukum primer dan sekunder terkait dengan kedudukan hukum Notaris di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan pertanggungjawaban hukum terhadap Notaris di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang melakukan pelanggaran.<sup>38</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperoleh dengan melakukan wawancara dan studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian terkait dengan kedudukan hukum Notaris di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan pertanggungjawaban hukum terhadap Notaris di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang melakukan pelanggaran.<sup>39</sup>

#### 5. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode kualitatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada wawancara kepada narasumber. pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang

---

<sup>38</sup>

<sup>39</sup> H. Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 47.

berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (Undang- Undang, dokumen, buku-buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapan- ungkapan verbal).<sup>40</sup>

#### **H. Sistematika penulisan**

Sistematika penulisan memberikan kemudahan dalam proses penulisan tesis ini. Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab diantaranya adalah sebagai berikut:

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan dan jadwal penelitian.

##### **BAB II: LANDASAN TEORI**

Bab ini menjelaskan tentang definisi, norma, pendapat ahli dan peraturan hukum yang berlaku diantaranya penjelasan notaris yang terdiri dari

---

<sup>40</sup> Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok, hal. 213

pengertian, fungsi, tujuan, aturan dan mekanisme. Bab ini menjelaskan tentang pengertian, fungsi dan tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Bab ini menjelaskan tentang konseptual dari para ahli mengenai teori kepastian hukum dan pertanggungjawaban hukum. Bab ini menjelaskan tentang pengertian perjanjian, syarat sah perjanjian dan akibat dari wanprestasi.

### BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan terkait dengan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kedudukan hukum akta notaris yang didalamnya mengandung keterangan tidak benar dan tanggung jawab notaris atas perbuatan memasukkan keterangan tidak benar dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu di Kab. Demak.

### BAB IV: PENUTUP

Bab ini menjelaskan terkait dengan kesimpulan dan saran mengenai pembahasan mengenai kedudukan hukum akta notaris yang didalamnya mengandung keterangan tidak benar dan tanggung jawab notaris atas perbuatan memasukkan keterangan tidak benar dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu di Kab. Demak.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Terhadap Notaris

##### 1. Pengertian Notaris

Pengertian Notaris menurut kamus hukum adalah: “orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya”. Gandasubrata menyatakan Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah termasuk unsur penegak hukum yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sejarah notaris di Indonesia dimulai hampir bersamaan dengan ditetapkannya.<sup>41</sup>

Pengertian notaris dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.<sup>42</sup>

Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-

---

<sup>41</sup> J.C.S Simorangkir, 2013, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, hal. 53

<sup>42</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

masing pejabat publik tersebut. Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.<sup>43</sup>

## 2. Tugas, Kewenangan dan Fungsi Notaris

Notaris sebagai Pejabat Umum memiliki kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu sebagai berikut;

- 1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), notaris berwenang pula:
  - a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
  - b) Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
  - c) Membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang;

---

<sup>43</sup> Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, hal. 31.

- d) memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- e) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- f) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- g) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
- h) Membuat akta risalah lelang.

Menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris: Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a) Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b) Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris;
- c) Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
- d) Mengeluarkan *grosse* akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- e) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g) Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta

tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

- h) Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i) Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- j) Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf (i) atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k) Mencatat dalam *repertorium* tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l) Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara republik indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.

Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris; dan menerima magang calon notaris.

## **B. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana memasukkan keterangan tidak benar dalam akta**

Dalam konteks hukum, keterangan yang tidak benar sering merujuk pada informasi atau pernyataan yang disampaikan secara tidak jujur atau tidak sesuai dengan fakta. Keterangan tidak benar ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, dan dampaknya bisa serius karena dapat menghambat penegakan hukum dan mengaburkan kebenaran. Beberapa bentuk keterangan tidak benar dalam hukum antara lain:<sup>44</sup>

1) Kesaksian Palsu

Memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan saat bersaksi di pengadilan atau dalam proses hukum lainnya. Kesaksian palsu adalah pelanggaran serius yang dapat merusak keadilan dan kepercayaan pada sistem hukum.

2) Pemalsuan Dokumen

Membuat atau mengubah dokumen resmi dengan informasi yang tidak benar. Contoh pemalsuan ini termasuk sertifikat, akta, surat perjanjian, atau dokumen lainnya yang memiliki dampak hukum.

3) Penggelapan Fakta atau Misrepresentasi

Menyembunyikan atau mengaburkan informasi yang relevan, terutama jika informasi itu dapat mempengaruhi keputusan hukum atau hak seseorang.

4) Fitnah atau Tuduhan Tanpa Bukti

Menyebarkan tuduhan atau informasi palsu yang merusak reputasi seseorang tanpa bukti yang cukup. Ini termasuk menyampaikan tuduhan kriminal tanpa dasar yang sah.

5) Informasi Tidak Benar pada Pernyataan Sumpah

---

<sup>44</sup> Junaedi Efendi. 2016. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Prenada Media, Jakarta, hal. 174.

Saat memberikan pernyataan di bawah sumpah, informasi yang tidak benar dapat dianggap sebagai tindak pidana, karena mengingkari sumpah kejujuran di depan hukum.

- 6) Keterangan Fiktif dalam Laporan Polisi atau Dokumen Hukum  
Menyampaikan informasi yang tidak akurat atau dilebih-lebihkan dalam laporan kepolisian atau dokumen-dokumen hukum lainnya.

### **C. Tinjauan umum tentang Perseroan Terbatas dan Rapat Umum pemegang saham**

#### 1. Tinjauan Perseroan Terbatas

##### a. Pengertian Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas (PT) adalah salah satu bentuk badan usaha yang paling umum digunakan di banyak negara, termasuk Indonesia. PT memiliki karakteristik bahwa tanggung jawab pemiliknya terbatas pada modal yang disetorkan. Dalam hal ini, aset pribadi pemilik tidak dapat disita untuk menutupi utang perusahaan.

Menurut Subekti, seorang ahli hukum di Indonesia, Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang berbentuk perusahaan yang didirikan berdasarkan perjanjian antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan memiliki kedudukan hukum yang terpisah dari pemiliknya.<sup>45</sup>

M. Yahya Harahap mendefinisikan Perseroan Terbatas sebagai suatu badan hukum yang didirikan dengan modal dari sekumpulan

---

<sup>45</sup> Subekti, 2003, *Hukum Perusahaan*, Jakarta: Intermasa, hal. 35.

orang yang membentuk suatu perusahaan, yang di dalamnya pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar saham yang mereka miliki. Dengan demikian, PT memiliki status hukum yang terpisah antara pemilik dan perusahaan itu sendiri.<sup>46</sup>

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT diartikan sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang modalnya terdiri dari saham yang seluruhnya merupakan modal penyertaan para pemegang saham yang bertanggung jawab terbatas pada jumlah saham yang dimiliki.

Secara umum, Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang terdiri dari para pemilik modal atau pemegang saham yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah saham yang mereka miliki. PT memiliki struktur hukum yang terpisah dari pemiliknya, dan digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha dengan tujuan mencari keuntungan.

b. Syarat Berdirinya Perseroan Terbatas (PT)

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), syarat-syarat pendirian Perseroan

---

<sup>46</sup> M. Yahya Harahap, 2000, *Hukum Perusahaana*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 53.

Terbatas (PT) dijelaskan dalam beberapa pasal. Berikut adalah beberapa pasal yang mengatur tentang syarat-syarat pendirian PT:

- a. Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)

Pasal ini mengatur bahwa PT didirikan berdasarkan perjanjian antara dua orang atau lebih yang menyetujui untuk mendirikan perusahaan dengan bentuk badan hukum. Selain itu, PT juga harus memiliki anggaran dasar yang disetujui oleh para pendiri dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 7 Ayat (1) menyebutkan bahwa: *Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian antara pihak-pihak yang akan membentuk perseroan, dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar perseroan.*

- b. Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)

Pasal ini menjelaskan tentang modal dasar yang harus dimiliki oleh PT, yakni minimal Rp 50.000.000 untuk PT yang tidak membuka saham di pasar modal (non terbuka). Untuk PT yang berstatus terbuka (go public), syarat modal dasarnya lebih tinggi dan sesuai dengan ketentuan pasar modal. Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan bahwa: *Modal dasar perseroan adalah sejumlah uang yang dimiliki oleh perseroan sebagai syarat untuk berdiri yang besarnya ditetapkan dalam anggaran dasar, namun tidak boleh kurang dari Rp 50.000.000.*

- c. Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)

Pasal ini mengatur tentang anggota pendiri PT. PT harus didirikan oleh sekurang-kurangnya dua orang pendiri, baik orang perorangan

maupun badan hukum. Pasal 9 Ayat (1) menyebutkan bahwa: *Perseroan Terbatas didirikan oleh dua orang atau lebih, baik orang perorangan maupun badan hukum.*

- d. Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)

Pasal ini menyebutkan bahwa untuk dapat didirikan, PT harus memiliki anggaran dasar yang memuat berbagai ketentuan penting seperti nama dan tujuan perusahaan, modal dasar, struktur pengurus, dan lain-lain. Pasal 11 Ayat (1) menyebutkan bahwa: *Anggaran dasar perseroan memuat antara lain: nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha perseroan.*

- e. Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)

Pasal ini mengatur tentang pengesahan pendirian PT. Agar sah berdiri, PT harus mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM setelah dokumen perseroan diterima dengan lengkap. Pasal 32 Ayat (1) menyebutkan bahwa: *Perseroan Terbatas yang telah memenuhi ketentuan mengenai pendirian harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menjadi badan hukum.*

## 2. Pengertian Rapat Umum Pemegang Saham

RUPS, atau Rapat Umum Pemegang Saham, adalah forum resmi yang diadakan oleh suatu perusahaan terbatas (PT) untuk para pemegang sahamnya. RUPS merupakan mekanisme penting dalam tata kelola perusahaan, di mana para pemegang saham memiliki kesempatan untuk berdiskusi, memberikan suara, dan mengambil keputusan terkait arah serta kebijakan perusahaan.

Rapat Umum Pemegang Saham menjelaskan pemegang saham berhak menyampaikan pendapat mereka mengenai berbagai aspek perusahaan, seperti:<sup>47</sup>

1) Laporan Tahunan dan Kinerja Keuangan

Pemegang saham akan membahas dan menyetujui laporan tahunan yang mencakup kinerja keuangan, keuntungan, kerugian, dan audit perusahaan.

2) Pembagian Dividen

Penetapan jumlah dan waktu pembagian dividen (keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham) biasanya diputuskan dalam RUPS.

3) Pengangkatan atau Pemberhentian Direksi dan Komisaris

RUPS memiliki wewenang untuk mengangkat, memberhentikan, atau memperbarui masa jabatan direksi dan komisaris perusahaan.

4) Perubahan Anggaran Dasar

Jika diperlukan perubahan terhadap anggaran dasar perusahaan (misalnya, dalam struktur kepemilikan atau kebijakan perusahaan), maka RUPS menjadi forum untuk membahas dan memutuskannya.

5) Keputusan Lain yang Memerlukan Persetujuan Pemegang Saham

Ini mencakup keputusan-keputusan strategis seperti penggabungan, akuisisi, investasi besar, atau perubahan kebijakan utama perusahaan.

RUPS biasanya terdiri dari dua jenis:<sup>48</sup>

1) RUPS Tahunan (RUPST)

---

<sup>47</sup> Munir Fuady. 2016. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, hal. 129.

<sup>48</sup> Muhammad Teguh Pangestu dan Abd. Kahar Muzakkir. 2020. *Badan Usaha Milik Negara Dan Status Hukum Kekayaan Negara*, Social Politic Genius, Makassar, hal. 63.

Diadakan setiap tahun untuk menyampaikan laporan tahunan, laporan keuangan, pembagian dividen, dan laporan kinerja direksi serta komisaris.

2) RUPS Luar Biasa (RUPSLB)

Diadakan sewaktu-waktu untuk membahas hal-hal mendesak yang tidak bisa menunggu RUPS Tahunan, seperti perubahan besar pada struktur perusahaan atau pengambilan keputusan strategis.

#### D. Tinjauan Hukum Islam tentang Memasukkan keterangan tidak benar

Dalam tinjauan hukum Islam, memasukkan keterangan tidak benar atau memberikan informasi palsu termasuk dalam kategori kedustaan (*al-kadhib*), yang secara jelas dilarang dalam Al-Qur'an dan hadis. Beberapa pandangan dari para ahli terkait hal ini adalah:

1. Al-Qur'an

a. Surah Al-Ahzab (33:72);

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

"Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka mereka enggan untuk memikul amanah itu dan khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim lagi sangat bodoh."

Ayat ini mengajarkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan amanah, yang juga relevan bagi seorang notaris dalam menjalankan profesinya.<sup>49</sup>

b. Surah Al-Ahzab (33:70-71)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾

<sup>49</sup> Al-Qur'an Terjemahan Kemenag, 2020, Jakarta: Kemenag.

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ٧١ ○

"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar." Ayat ini menekankan pentingnya berbicara dengan jujur dan benar, yang menjadi pedoman bagi seorang notaris dalam mencatatkan perbuatan hukum.<sup>50</sup>

c. Surah An-Nisa (4:58)

○ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨ ○

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, hendaklah kamu memutuskan dengan adil...". Notaris harus memastikan bahwa setiap perjanjian atau transaksi yang dibuatnya tidak merugikan salah satu pihak dan dijalankan dengan adil sesuai hukum syariah.<sup>51</sup>

d. Surah Al-Baqarah (2:279)

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ٢٧٩ ○

"Maka jika kamu tidak melakukannya, maka ketahuilah bahwa kamu berperang dengan Allah dan Rasul-Nya...". Ayat ini menunjukkan betapa seriusnya keharusan untuk menjauhi perbuatan yang zalim. Notaris harus menghindari segala tindakan yang bisa merugikan atau menipu pihak lain.<sup>52</sup>

e. Surah Al-Baqarah (2:282)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ

<sup>50</sup> Ibid.,

<sup>51</sup> Ibid.,

<sup>52</sup> Ibid.,

رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ؕ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝٢٨٢

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak tunai untuk waktu yang tertentu, hendaklah kamu menuliskannya...".

Ayat ini menunjukkan pentingnya pencatatan yang jelas dan transparan dalam setiap transaksi. Notaris, sebagai pejabat yang mencatat, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pihak memahami hak dan kewajiban yang tercantum dalam akta yang disahkan.<sup>53</sup>

## 2. Pandangan Ulama Fikih

Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sepakat bahwa berkata dusta merupakan perbuatan dosa besar. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil yang jelas, seperti firman Allah SWT:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۗ إِنَّ الدِّينَ يَفْتَرُونُ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ۝١١٦

"Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, 'Ini halal dan ini haram,' untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung." (QS. An-Nahl: 116).

Berdasarkan dalil ini, memasukkan keterangan tidak benar juga termasuk kategori mengada-adakan sesuatu yang tidak sesuai fakta, yang membawa dampak negatif kepada orang lain atau sistem yang terkait.

## 3. Hadis Rasulullah

<sup>53</sup> Ibid.,

Rasulullah SAW dengan tegas menyebutkan bahwa: *"Sesungguhnya kedustaan itu membawa kepada kejahatan, dan kejahatan itu membawa ke neraka."* (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>54</sup>

Para ulama menjelaskan bahwa perbuatan dusta, termasuk dalam bentuk memberikan keterangan palsu, tidak hanya mencelakakan pelakunya tetapi juga dapat merugikan orang lain secara sosial, ekonomi, atau hukum.

Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya kejujuran dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi dan perjanjian: *"Tanda orang yang benar-benar beriman adalah ia yang jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya."* (HR. Ahmad dan Al-Bukhari). Hadis ini mengajarkan bahwa setiap orang yang beriman harus mengutamakan kejujuran, yang juga menjadi kewajiban bagi seorang notaris dalam menjalankan tugasnya.<sup>55</sup>

Nabi Muhammad SAW juga melarang penipuan dan kecurangan dalam transaksi dan urusan hukum. Ini berlaku pada profesi notaris yang bertanggung jawab dalam memastikan keabsahan dokumen dan kejujuran dalam perjanjian yang dibuat: *"Barang siapa yang menipu kami, maka dia bukan bagian dari kami."* (HR. Muslim). Hadis ini dengan tegas melarang

---

<sup>54</sup> Imam an-Nawawi, 2020, *Al-Minhaj al-Tawfiq fi Syarh Sahih Muslim* (المهذب التوفيق في شرح صحيح مسلم), Jakarta: Al-Hidayah.

<sup>55</sup> *Ibid.*,

segala bentuk penipuan, termasuk dalam pembuatan dokumen yang tidak sesuai dengan fakta atau niat buruk dalam membuat perjanjian.<sup>56</sup>

Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa setiap orang yang diberi amanah untuk mencatat atau membuat perjanjian harus menjaga amanah tersebut dengan jujur dan benar: "*Setiap amanah akan diminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat.*" (HR. Al-Bukhari). Hadis ini mengingatkan kita bahwa amanah, termasuk dalam pembuatan akta atau dokumen hukum, adalah tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan integritas dan kejujuran, karena kelak akan diminta pertanggungjawaban atasnya.<sup>57</sup>

Nabi Muhammad SAW mengingatkan umatnya untuk tidak melakukan kecurangan, termasuk dalam hal jual beli atau transaksi hukum, yang juga berlaku bagi profesi notaris yang mencatatkan transaksi tersebut: "*Barang siapa yang melakukan kecurangan, maka dia bukanlah bagian dari kami.*" (HR. Muslim). Hadis ini menegaskan bahwa kecurangan dalam transaksi atau dalam pembuatan dokumen adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam, dan seorang notaris yang tidak jujur atau melakukan kecurangan juga akan terpengaruh oleh larangan ini.<sup>58</sup>

#### 4. Pandangan Ulama

---

<sup>56</sup> *Ibid.*,

<sup>57</sup> *Ibid.*,

<sup>58</sup> *Ibid.*,

Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulumuddin*, menyebutkan bahwa dusta adalah menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan fakta sebenarnya. Hukumnya haram, kecuali dalam situasi tertentu seperti untuk mendamaikan pihak yang berselisih (*islah*), di mana dusta tersebut memiliki maslahat yang lebih besar.<sup>59</sup>

Al-Hasan Al-Basri, salah seorang ulama *tabi'in*, dalam banyak hadis yang diriwayatkan mengajarkan bahwa: "Setiap orang yang diberi amanah untuk menjaga sesuatu, harus menjaga kejujuran dan integritasnya. Tidak boleh ada penipuan dalam menjalankan tugas tersebut." Ini menggarisbawahi bahwa tanggung jawab dan amanah adalah prinsip utama dalam profesi apa pun, termasuk dalam pembuatan dokumen dan akta yang sah.<sup>60</sup>

#### 5. Fatwa Kontemporer

Ulama modern seperti Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa memberikan informasi palsu, khususnya dalam ranah hukum, adalah kejahatan berat karena merusak tatanan keadilan. Dalam konteks ini, pelaku dapat dikenakan hukuman berdasarkan prinsip *ta'zir* untuk memberikan efek jera.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sering mengeluarkan fatwa yang menegaskan pentingnya kejujuran dalam profesi apa pun. Salah satu fatwa

---

<sup>59</sup> Imam Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din* (إحياء علوم الدين), Jakarta: Darul Haq.

<sup>60</sup> Al-Hasan Al-Basri, 2000, *Kitab al-Zuhd*, Lebanon: Beirut.

yang relevan adalah fatwa mengenai kejujuran dalam transaksi dan profesi yang diatur dalam berbagai pedoman yang dikeluarkan oleh MUI.<sup>61</sup>

Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2002 menggarisbawahi pentingnya kejujuran dalam setiap jenis transaksi ekonomi, yang berlaku pada semua profesi, termasuk profesi yang berhubungan dengan dokumen hukum. Fatwa ini menegaskan bahwa dalam Islam, segala bentuk penipuan dan pemalsuan informasi dalam transaksi adalah haram. "Setiap transaksi yang dilakukan dengan tidak jujur, termasuk yang berkaitan dengan pemalsuan dokumen atau penipuan dalam pembuatan akta, adalah haram dan harus di jauhi oleh umat Islam."

Ulama besar dari Al-Azhar juga menegaskan bahwa kejujuran adalah kewajiban dalam setiap profesi, termasuk dalam hal pembuatan dokumen hukum. Fatwa dari Lembaga Fatwa Al-Azhar terkait profesi ini menyebutkan bahwa: "Seorang yang diberi amanah untuk mencatat atau menandatangani suatu perjanjian (misalnya seorang notaris), wajib untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut mencerminkan kenyataan dan tidak ada unsur penipuan atau pengkhianatan. Tidak boleh ada penyesatan informasi atau pemalsuan dalam menjalankan tugas tersebut."<sup>62</sup>

Fatwa ini menggarisbawahi bahwa seorang yang diberi tugas dalam profesi yang melibatkan pencatatan dokumen harus melaksanakan

---

<sup>61</sup> Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2002.

<sup>62</sup> Fatwa Al-Azhar, 2000, Fiqh al-Mu'amalat, Mesir: Maktabah Al-Azhar.

tugasnya dengan penuh kejujuran dan tidak menyembunyikan fakta atau memberikan keterangan yang salah.

Dr. Yusuf al-Qaradawi, salah seorang ulama terkemuka dari Mesir, dalam bukunya yang berjudul "Fiqh al-Aqdas" menegaskan tentang kewajiban kejujuran dalam segala bentuk profesi dan transaksi. Menurut beliau: "Kejujuran adalah pokok utama dalam setiap hubungan dan transaksi. Tidak boleh seorang profesional melakukan penipuan, baik itu dalam pembuatan kontrak, akta, ataupun transaksi lainnya. Orang yang melakukannya akan mendapatkan dosa besar, karena mereka telah melanggar prinsip dasar Islam tentang amanah dan kejujuran."<sup>63</sup>

#### 6. Hukuman dan Konsekuensi

Dalam hukum Islam, konsekuensi dari perbuatan dusta bisa berupa dosa besar yang memerlukan taubat nasuha. Hukuman duniawi berupa *ta'zir* (hukuman yang ditentukan penguasa atau hakim), tergantung tingkat kerugian dan dampak dari perbuatan tersebut. Jika keterangan tidak benar ini terkait dengan memberikan kesaksian palsu di pengadilan (*syahadah az-zur*), maka pelakunya disebutkan secara khusus dalam Al-Qur'an sebagai orang yang tidak diridai Allah; "*Maka jauhilah olehmu perkataan dusta.*" (QS. Al-Hajj: 30)

---

<sup>63</sup> Dr. Yusuf al-Qaradawi, 1990, *Fiqh al-Aqdas* (فقه الأقدس), Mesir: Maktabah Wahbah.

Kesimpulannya, memasukkan keterangan tidak benar sangat dilarang dalam Islam, baik dari perspektif moral, spiritual, maupun hukum.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum merupakan tujuan utama dari hukum sebagai bentuk untuk menciptakan keadilan. Manifestasi daripada kepastian hukum yaitu implementasi ataupun penegakkan hukum suatu perbuatan maupun tindakan tanpa memilah pelaku. Kepastian hukum memberi konsekuensi pada setiap orang untuk memperkirakan perbuatan yang dilakukan. Kepastian hukum juga sangat diperlukan untuk menciptakan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi (membedakan).<sup>64</sup>

Kepastian jika ditelisik secara etimologis terkait erat dengan asas kebenaran yaitu sesuatu yang secara ketat melalui silogisme berupa legal-formal. Berdasarkan logika deduktif bahwa aturan hukum positif sebagai premis mayor, tetapi peristiwa nyata adalah premis minor. Kepastian memberikan petunjuk kepada masyarakat untuk menciptakan ketertiban.

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan jaminan terhadap hukum yang harus dijalankan dengan baik. Kepastian hukum memiliki tujuan dengan adanya upaya pengaturan pada hukum dalam bentuk yang konkrit (perundang-undangan) dibuat oleh pihak

---

<sup>64</sup> Bodenheimer (Satjipto Rahardjo), 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya, hal. 277.

yang memiliki wewenang serta berwibawa, sehingga aturan tersebut mempunyai sisi yuridis. Sisi yuridis tersebut akan memberikan jaminan berupa kepastian hukum dengan fungsi patuh terhadap peraturan yang berlaku.<sup>65</sup>

Utrecht menjelaskan bahwa kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu; a) adanya aturan yang sifatnya umum membuat setiap individu mengetahui perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan; b) berupa keamanan hukum terhadap individu yang bersumber dari kewenangan pemerintah, hal ini dikarenakan terdapat aturan yang bersifat umum untuk mengetahui yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara kepada setiap orang.<sup>66</sup>

## 2. Teori Pertanggungjawaban

Pengertian tanggung jawab sangat luas, menurut Peter Salim tanggung jawab dapat dikelompokkan menjadi tiga dalam arti *accountability*, *responsibility*, dan *liability*. Tanggung jawab dalam arti *accountability* biasanya berkaitan dengan keuangan atau pembukuan atau yang berkaitan dengan pembayaran. Disamping itu *accountability* dapat diartikan sebagai kepercayaan. Tanggung jawab dalam arti *responsibility* dapat diartikan sebagai ikut memikul beban, akibat suatu perbuatan.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hal. 27.

<sup>66</sup> Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, hal. 23.

<sup>67</sup> K. Martono, 2011, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 217.

Tanggung jawab dalam arti responsibility juga dapat diartikan sebagai kewajiban memperbaiki kesalahan yang pernah terjadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab dalam arti responsibility dapat diartikan sebagai wajib menanggung segala sesuatunya, jika terjadi apa dapat disalahkan, dituntut, dan diancam hukuman oleh penegak hukum di depan pengadilan, menerima beban akibat tindakan sendiri atau orang lain.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab dalam arti *liability* dapat pula berarti menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain yang bertindak untuk dan atas namanya.<sup>68</sup>

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).<sup>69</sup> Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> Musa Darwin Pane, 2017, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos, Bandung, hal. 54.

<sup>70</sup> H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hal. 205.

Celaan objektif yang dimaksud adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau melawan hukum. Sedangkan celaan subjektif yang dimaksud adalah menunjuk kepada tersangka atau terdakwa yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>71</sup>



---

<sup>71</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan, Cet ke-1*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 21.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kedudukan hukum akta notaris yang didalamnya mengandung keterangan tidak benar dalam RUPS

Hasil penelitian terkait dengan kedudukan hukum akta notaris yang terdapat keterangan tidak benar dalam RUPS peneliti jelaskan sebagai berikut:

##### 1. Posisi Kasus

###### a. Para Pihak

Pihak Pelapor: Elizabeth Christy Barman Drajat

Pihak Terlapor:

- 1) dr. Setiawan (Direktur PT. Mutiara Artery Properti)
- 2) Siswa Sandjaja Chandra (Komisaris, PT. Mutiara Artery Properti)

###### b. Kronologi Kasus

Kasus yang melibatkan Notaris YA berkaitan dengan pemalsuan akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Mutiara Arteri Property (PT MAP). Berikut adalah kronologi peristiwa tersebut:

##### 1) Pembuatan Akta Palsu

Notaris YA diduga membuat akta RUPS LB PT MAP yang mencantumkan nama individu yang sebenarnya tidak hadir dalam rapat tersebut. Salah satu contohnya adalah pencantuman nama MS

sebagai pemegang saham dengan porsi 50% senilai Rp1.950.000.000,-, padahal MS tidak pernah menghadiri rapat maupun memberikan kuasa untuk itu.

2) Laporan ke Pihak Berwajib:

Merasa dirugikan, MS melaporkan Notaris YA ke pihak kepolisian pada Agustus 2022 dengan tuduhan pemalsuan akta otentik, yang melanggar Pasal 264 dan 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

3) Penghentian dan Praperadilan

Polda Jawa Tengah sempat menghentikan penyidikan kasus ini, namun, pihak pelapor mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Semarang. Pada Agustus 2024, hakim memutuskan bahwa penghentian penyidikan oleh Polda Jawa Tengah tidak sah dan memerintahkan untuk melanjutkan penyidikan terhadap Notaris YA.

4) Persidangan

Pada 16 Januari 2025, sidang perdana digelar di Pengadilan Negeri Semarang dengan agenda pembacaan dakwaan. Jaksa Penuntut Umum mendakwa Notaris YA dengan Pasal 263 dan 266 KUHP atas tuduhan pemalsuan akta otentik. Terdakwa mengikuti sidang secara daring dari tahanan. Penasihat hukum terdakwa menyatakan akan mengajukan eksepsi atas dakwaan tersebut.

Kasus ini menyoroti pentingnya integritas dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta otentik, serta dampak hukum yang timbul akibat penyalahgunaan wewenang tersebut.

Notaris YA diduga membuat akta RUPS LB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) untuk PT Mutiara Artery Properti (PT MAP) yang mengandung keterangan tidak benar. Notaris Yustiana menyusun akta otentik untuk mencatat hasil dari RUPS LB PT MAP. Dalam akta tersebut, kemungkinan terdapat pencantuman informasi atau keterangan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Terdapat tuduhan bahwa dalam akta tersebut, Notaris Yustiana mungkin mencantumkan nama atau informasi pemegang saham yang tidak hadir atau tidak memberikan kuasa untuk diwakilkan dalam rapat, hal ini merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip kejujuran, integritas, dan kewajaran dalam proses pembuatan akta notaris.

Akta notaris yang mengandung keterangan tidak benar dapat dibatalkan atau dianggap tidak sah oleh pengadilan. Notaris YA dapat dihadapkan pada sanksi hukum, baik pidana maupun administratif, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pihak yang dirugikan, seperti pemegang saham yang tidak terwakili dengan benar dalam akta tersebut, berpotensi mengajukan gugatan perdata untuk mendapatkan restitusi atau ganti rugi. Pembelaan yang dilakukan oleh Notaris YA dalam kasus dugaan

pemalsuan akta RUPS Luar Biasa PT Mutiara Artery Properti dapat melibatkan beberapa aspek berdasarkan prinsip hukum yang berlaku dan praktik umum dalam kasus serupa.

Notaris dapat berargumen bahwa akta RUPS LB dibuat berdasarkan dokumen, data, dan pernyataan yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait (misalnya, pengurus atau pemegang saham PT MAP). Hal ini sesuai dengan tugas notaris sebagai pejabat umum yang tidak berwenang memverifikasi kebenaran materiil dari informasi yang diberikan oleh para pihak.

Dasar hukumnya adalah Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menyebutkan bahwa notaris wajib bertindak berdasarkan keterangan para pihak. Pembelaannya adalah jika terdapat ketidaksesuaian, tanggung jawab atas keterangan palsu tersebut ada pada pihak yang memberikan informasi, bukan notaris.

Pembelaan dapat diarahkan untuk mempersoalkan bukti ketidakhadiran atau ketidaksetujuan pemegang saham yang disebut dalam akta, jika tidak ada dokumen resmi yang membuktikan bahwa individu tertentu tidak memberikan kuasa atau tidak hadir, Notaris YA dapat mempertanyakan dasar tuduhan tersebut.

Notaris hanya mencatat pernyataan pihak yang hadir dalam rapat, dan kehadiran tersebut didukung oleh dokumen seperti daftar hadir atau pernyataan kuasa. Pembelaan dapat menitikberatkan pada

ketiadaan niat jahat (*mens rea*) dalam penyusunan akta. Notaris YA mungkin menyatakan bahwa setiap langkah diambil sesuai prosedur standar dan tidak ada maksud untuk mencantumkan informasi palsu, jika ada kesalahan maka merupakan hasil dari kekeliruan administratif atau teknis, bukan tindak pidana.

Notaris YA dapat menunjukkan bahwa seluruh prosedur telah dilakukan sesuai dengan UUJN, seperti verifikasi identitas pihak-pihak yang hadir, pencatatan dokumen pendukung, dan pelaporan kepada instansi terkait. Dasar Hhukumnya Pasal 38 UUJN menyatakan bahwa notaris wajib memastikan bahwa akta dibuat berdasarkan kehendak dan keterangan para pihak.

Notaris beranggapan jika kasus ini menyangkut pelanggaran administratif atau etik, pembelaan dapat meminta agar perkara ini terlebih dahulu diperiksa oleh MKN untuk menentukan apakah terdapat pelanggaran etik yang signifikan sebelum diproses ke ranah pidana. Dasar hukumnya Pasal 66 UUJN menyebutkan bahwa penyidik membutuhkan izin dari MKN untuk memeriksa notaris terkait pelaksanaan tugas jabatan.

Notaris YA mengajukan bukti tambahan dan saksi yang mendukung bahwa akta disusun secara sah dan profesional yang meliputi Daftar hadir peserta RUPS., Surat kuasa dari pemegang

saham yang diwakili dan Dokumen resmi perusahaan yang mendukung pelaksanaan RUPS.

Menggunakan pendekatan ini, Notaris Yustiana dapat membangun pembelaan yang kuat untuk membuktikan bahwa dirinya bertindak sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam hukum dan tidak melanggar prosedur.

## 2. Pembahasan kasus kedudukan hukum akta notaris yang didalamnya mengandung keterangan tidak benar dalam RUPS

Perbuatan Hukum adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan dengan maksud menimbulkan akibat hukum. Dengan kata lain, perbuatan hukum dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan, mengubah, atau mengakhiri hak dan kewajiban tertentu di bawah hukum. Contoh perbuatan hukum adalah perjanjian jual beli, pernikahan, dan hibah. Dalam perbuatan hukum, terdapat unsur kesengajaan dan kehendak pelaku untuk mengatur hak atau kewajibannya sesuai hukum yang berlaku.<sup>72</sup>

Pemalsuan akta oleh seorang notaris dapat termasuk kategori pidana, administrasi, atau keduanya, tergantung pada unsur pelanggaran yang dilakukan. Pemalsuan akta notaris dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika terdapat unsur kesengajaan dalam memberikan atau mencatat keterangan

---

<sup>72</sup> Liliana Tedjosaputro. Kajian Hukum Pemberian Kuasa Sebagai Perbuatan Hukum Sepihak Dalam Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan. *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 13/No. 2/Oktober 2016

palsu yang dapat merugikan pihak lain. Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal yang Dilanggar adalah Pasal 263 KUHP terkait pemalsuan surat. Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membahas mengenai tindak pidana pemalsuan surat yang isinya sebagai berikut:

Ayat (1)

Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.

Ayat (2)

Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli dan tidak dipalsukan, jika pemalsuan surat tersebut dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan utang, atau diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal.

Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Pasal 263 KUHP diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Membuat surat palsu atau memalsukan surat

Membuat surat palsu berarti menciptakan surat yang seolah-olah asli, tetapi sebenarnya tidak benar. Memalsukan surat berarti mengubah surat yang sudah ada sehingga isinya berbeda dari kebenaran.

b. Surat tersebut dapat menimbulkan hak, perikatan, atau pembebasan utang

Surat palsu tersebut memiliki nilai hukum atau dapat digunakan untuk membuktikan suatu hak atau kepentingan.

- c. Adanya maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat palsu tersebut:

Terdapat niat jahat (*mens rea*) untuk memanfaatkan surat tersebut seolah-olah asli.

- d. Mengetahui bahwa surat tersebut palsu

Bagi pengguna surat palsu, pelaku mengetahui bahwa surat itu tidak asli atau tidak benar.

Pemalsuan Akta sebagai Pelanggaran Administratif jika pelanggaran tidak melibatkan unsur kesengajaan, tetapi terjadi karena kelalaian atau ketidaktepatan, maka kasus tersebut lebih bersifat administrative, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

RUPS, atau Rapat Umum Pemegang Saham, adalah forum resmi yang diadakan oleh suatu perusahaan terbatas (PT) untuk para pemegang sahamnya. RUPS merupakan mekanisme penting dalam tata kelola perusahaan, di mana para pemegang saham memiliki kesempatan untuk berdiskusi, memberikan suara, dan mengambil keputusan terkait arah serta kebijakan perusahaan.

Rapat Umum Pemegang Saham menjelaskan pemegang saham berhak menyampaikan pendapat mereka mengenai berbagai aspek perusahaan, seperti:<sup>73</sup>

1) Laporan Tahunan dan Kinerja Keuangan

Pemegang saham akan membahas dan menyetujui laporan tahunan yang mencakup kinerja keuangan, keuntungan, kerugian, dan audit perusahaan.

2) Pembagian Dividen

Penetapan jumlah dan waktu pembagian dividen (keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham) biasanya diputuskan dalam RUPS.

3) Pengangkatan atau Pemberhentian Direksi dan Komisaris

RUPS memiliki wewenang untuk mengangkat, memberhentikan, atau memperbarui masa jabatan direksi dan komisaris perusahaan.

4) Perubahan Anggaran Dasar

Jika diperlukan perubahan terhadap anggaran dasar perusahaan (misalnya, dalam struktur kepemilikan atau kebijakan perusahaan), maka RUPS menjadi forum untuk membahas dan memutuskannya.

5) Keputusan Lain yang Memerlukan Persetujuan Pemegang Saham

Ini mencakup keputusan-keputusan strategis seperti penggabungan, akuisisi, investasi besar, atau perubahan kebijakan utama perusahaan.

Berdasarkan kasus yang melibatkan Notaris YA berkaitan dengan pemalsuan akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Mutiara Arteri Property (PT MAP) terdapat beberapa proses yang tidak dilalui

---

<sup>73</sup> Munir Fuady. 2016. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, hal. 129.

yaitu penetapan notaris sebagai tersangka tidak melalui pemeriksaan etik oleh Dewan Pengawas Notaris.

Notaris YA berkaitan pemalsuan akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Mutiara Arteri Property (PT MAP) yang melakukan tindak pidana harus melalui proses pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan/atau Majelis Kehormatan Notaris (MKN) terlebih dahulu, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Proses ini bertujuan untuk melindungi profesi notaris sekaligus memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>74</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Mustakim bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan oleh suatu perseroan merupakan organ yang sangat penting dalam rangka mengambil berbagai kebijakan berkaitan dengan perseroan. Agar hasil RUPS ini memiliki kekuatan yuridis, maka penyelenggaraan RUPS harus dibuat risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS untuk dituangkan dalam satu akta otentik yang dibuat oleh notaris selaku pejabat umum.<sup>75</sup>

Kedudukan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham merupakan suatu akta yang memiliki nilai pembuktian sebagai suatu akta otentik, apabila sudah

---

<sup>74</sup> Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kab. Demak, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 5 Januari 2025, Pukul 15.00 Wib.

<sup>75</sup> Mustakim Mustakim, "Kedudukan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai Akta Otentik dalam Kaitan dengan Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat Umum", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No.1, Tahun 2016.

dituangkan kedalam akta notariil. Kedudukan akta Notaris berkaitan dengan Risalah RUPS merupakan suatu dokumen tentang suatu peristiwa hukum berupa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham. Yang memiliki baik nilai pembuktian lahiriah, pembuktian formal maupun memuat nilai pembuktian materil.

### 3. Tanggungjawab Notaris menjalankan fungsinya

Notaris selaku pejabat umum hanya bertanggung jawab atas kebenaran formil akta yang dibuatnya, yaitu yang didasarkan pada apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Notaris tidak dapat dituntut atas kebenaran dari isi risalah rapat RUPS tersebut, akan tetapi Notaris harus berpegang teguh kepada kode etik Jabatan Notaris yang telah menetapkan kaedah yang mengikat Notaris, selain apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

MPD adalah salah satu bagian dari Majelis Pengawas Notaris yang berfungsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris di wilayah tertentu. Tugas MPD adalah menerima laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, memeriksa laporan atau pengaduan terkait pelanggaran administratif, etik, atau profesionalisme dan memberikan rekomendasi sanksi administratif kepada notaris yang terbukti melanggar.

Majelis Kehormatan Notaris berwenang memberikan persetujuan atau penolakan atas permintaan pemeriksaan notaris oleh aparat penegak hukum

dalam perkara pidana yang terkait dengan pelaksanaan tugas jabatannya. Dasar Hukumnya adalah Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yaitu untuk memeriksa notaris dalam dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan tugas jabatannya, penyidik, penuntut umum, atau hakim harus mendapatkan persetujuan dari MKN.

Proses di Majelis Kehormatan Notaris (MKN) terdiri dari beberapa hal yaitu a) permintaan persetujuan, Penyidik, penuntut umum, atau hakim mengajukan permintaan persetujuan kepada Majelis Kehormatan Notaris (MKN) untuk memeriksa notaris; b) pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN), Majelis Kehormatan Notaris (MKN) memeriksa apakah ada kaitan antara dugaan tindak pidana dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris; dan c) keputusan, Majelis Kehormatan Notaris (MKN) memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan tersebut.

Notaris yang diduga melakukan tindak pidana harus melalui proses pemeriksaan di MPD dan MKN terlebih dahulu, terutama jika kasusnya berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatannya, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak notaris terlindungi dan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh pihak lain. Setelah persetujuan MKN diberikan, proses pidana dapat dilanjutkan oleh penyidik atau pengadilan.

4. Implikasi Hukum atas perbuatan Notaris membuat aka RUPS berdasarkan keterangan tidak benar

Pemalsuan akta oleh Notaris YA berkaitan dengan pemalsuan akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Mutiara Arteri Property (PT MAP) masuk ke dalam ranah pidana, khususnya terdapat unsur kesengajaan dalam mencantumkan keterangan palsu atau memalsukan data dalam akta otentik.<sup>76</sup>

Pasal 266 KUHP menjelaskan mengenai memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik yaitu:

Ayat (1)

Jika seseorang dengan sengaja memerintahkan atau memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik sehingga akta tersebut dapat menimbulkan kerugian, diancam pidana penjara maksimal 7 tahun.

Ayat (2)

Orang yang menggunakan akta otentik palsu juga dapat dikenai pidana.

Pemalsuan akta oleh notaris dapat masuk dalam ranah pidana, unsur-unsur berikut harus terpenuhi:

a. Akta Otentik

Dokumen yang dibuat oleh atau di hadapan notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum.

b. Keterangan Palsu

Data atau informasi yang dimasukkan ke dalam akta tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

c. Kesengajaan (*Mens Rea*)

Tindakan dilakukan dengan niat untuk menipu atau memperoleh keuntungan secara tidak sah.

---

<sup>76</sup> Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kab. Demak, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 5 Januari 2025, Pukul 15.00 Wib.

d. Akibat yang Merugikan

Tindakan tersebut menyebabkan kerugian bagi pihak lain atau menguntungkan salah satu pihak secara tidak sah.

Pemalsuan akta oleh notaris jelas masuk ke ranah pidana karena memenuhi unsur kesengajaan dan keterangan palsu dalam akta otentik menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Proses pidana dilakukan setelah melalui pemeriksaan dan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Implikasi hukum terhadap akta notaris palsu adalah batal demi hukum (*void ab initio*). Akta notaris palsu dianggap tidak memiliki kekuatan hukum sejak awal pembuatannya. Akta tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti otentik dalam proses hukum. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan akta palsu. Setelah pengadilan memutuskan pembatalannya, akta tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum.

Implikasi terhadap Para Pihak yang menggunakan Akta Palsu untuk mendapatkan keuntungan, mereka juga dapat dijerat dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 266 KUHP. Transaksi atau keputusan yang didasarkan pada akta palsu dapat dibatalkan, sehingga seluruh hak dan kewajiban yang muncul dari transaksi tersebut menjadi tidak sah.

Keabsahan akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat berdasarkan keputusan pemegang saham mayoritas memiliki beberapa implikasi yuridis, baik dalam hukum perdata maupun hukum korporasi,

terutama jika terdapat permasalahan mengenai hak-hak pemegang saham minoritas atau ketentuan dalam anggaran dasar perseroan.

Keabsahan akta RUPS juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), yang mengatur hak dan kewajiban pemegang saham mayoritas dan minoritas dalam perseroan. Beberapa implikasi yuridis yang dapat muncul.

Berdasarkan Pasal 75 UU PT menyatakan bahwa keputusan dalam RUPS harus diambil dengan memperhatikan ketentuan kuorum dan jumlah suara yang sah sesuai anggaran dasar. Jika mayoritas pemegang saham membuat keputusan tanpa memenuhi prosedur ini, maka akta RUPS bisa dibatalkan. Jika ada pemegang saham yang tidak diundang atau hak suaranya tidak diperhitungkan sebagaimana mestinya, keputusan RUPS bisa digugat ke pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan (Pasal 62 UU PT).

Pasal 97 dan Pasal 105 UU PT memberikan hak kepada pemegang saham minoritas untuk menggugat keputusan yang dianggap merugikan kepentingan mereka. Mayoritas pemegang saham menggunakan keputusan RUPS untuk kepentingan pribadi atau merugikan pemegang saham minoritas, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Akta RUPS dalam prosesnya terjadi pemalsuan dokumen, penipuan, atau penyalahgunaan wewenang oleh pemegang saham mayoritas, maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan

dokumen, jika ada manipulasi dalam dokumen RUPS. Pasal 378 KUHP tentang penipuan, jika keputusan RUPS mengakibatkan kerugian bagi pihak lain dengan cara yang tidak sah. Pasal 266 KUHP jika akta RUPS memuat keterangan palsu yang digunakan untuk kepentingan hukum.

Keputusan yang dibuat oleh pemegang saham mayoritas tetapi melanggar aturan dapat mengakibatkan sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Kementerian Hukum dan HAM, terutama jika perseroan merupakan perusahaan terbuka. Keputusan tersebut merugikan kreditor atau pihak lain, maka perseroan dapat terkena tuntutan perdata atau gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

**B. Tanggung jawab notaris atas perbuatan memasukkan keterangan tidak benar dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di Kab. Demak berdasarkan perseptif hukum Islam**

Notaris memiliki peran penting dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), terutama dalam kaitannya dengan pelayanan legalitas dokumen yang diperlukan oleh masyarakat atau badan usaha untuk kegiatan investasi dan perizinan.<sup>77</sup>

Notaris berperan sebagai pejabat umum yang bertanggung jawab untuk membuat akta otentik dan memberikan kepastian hukum atas dokumen-dokumen hukum. Dalam konteks Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, notaris tidak secara langsung berada di bawah DPMPTSP, tetapi

---

<sup>77</sup> *Ibid.*,

berperan sebagai mitra kerja atau pihak pendukung yang membantu proses administrasi dan legalitas.

Regulasi terkait dijelaskan pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yaitu mengatur kewenangan notaris dalam membuat dokumen hukum yang otentik. Peraturan Pemerintah tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS) yaitu menuntut keterlibatan notaris dalam mendukung penerbitan legalitas usaha.

Peran Notaris dalam Layanan DPMPTSP membantu masyarakat atau badan usaha dalam hal berikut

1. Pembuatan Akta Otentik
  - a. Akta pendirian perusahaan (PT, CV, firma, koperasi).
  - b. Akta perubahan anggaran dasar.
  - c. Akta perjanjian atau transaksi terkait investasi.
2. Legalitas Perizinan
  - a. Melakukan legalisasi dokumen yang diperlukan untuk mengurus izin, seperti perjanjian kerja sama, sertifikat tanah, atau surat pernyataan lainnya.
  - b. Menjamin keabsahan dokumen hukum yang akan diajukan ke DPMPTSP.
3. Keterlibatan dalam OSS (Online Single Submission)
  - a. Mendukung proses digitalisasi perizinan melalui OSS, seperti penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB).
  - b. Membantu badan usaha memenuhi persyaratan hukum untuk mendapatkan izin usaha atau investasi.

#### 4. Manfaat Kedudukan Notaris dalam DPMPTSP

##### a. Kepastian Hukum

Notaris menjamin keabsahan dokumen hukum yang menjadi dasar penerbitan izin atau dokumen lainnya.

##### b. Percepatan Proses Administrasi

Dukungan dokumen yang lengkap dan otentik, proses di DPMPTSP dapat berjalan lebih cepat.

##### c. Dukungan terhadap Investasi

Notaris membantu memastikan dokumen perusahaan atau perorangan sesuai dengan persyaratan hukum, sehingga investasi dapat berjalan lancar.

#### 5. Kolaborasi dengan DPMPTSP

Kolaborasi antara notaris dan DPMPTSP dilakukan melalui:

##### a. Koordinasi

Notaris memastikan dokumen yang diajukan ke DPMPTSP sesuai dengan persyaratan hukum.

##### b. Digitalisasi

Mendukung penerapan sistem digital, seperti OSS, untuk mempercepat proses pelayanan.

Notaris memiliki kedudukan sebagai mitra penting bagi DPMPTSP, mendukung legalitas dan kepastian hukum dalam perizinan dan investasi. Perannya berfokus pada penyediaan dokumen hukum yang otentik, sehingga proses di DPMPTSP dapat berjalan lebih efisien dan sesuai aturan.

Kriteria Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam memilih atau bekerja sama dengan notaris biasanya

didasarkan pada kebutuhan untuk memastikan integritas, profesionalisme, dan kemampuan hukum notaris. Berikut adalah kriteria yang biasanya dipertimbangkan:<sup>78</sup>

1. Legalitas dan Kualifikasi

a. Izin Praktik

Notaris harus memiliki surat keputusan pengangkatan dan izin praktik yang sah dari Kementerian Hukum dan HAM.

b. Keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia (INI)

Sebagai bukti bahwa notaris mengikuti standar kode etik profesi.

c. Pengalaman dan Kompetensi

Notaris yang berpengalaman dalam menangani dokumen hukum terkait investasi, perizinan, dan legalitas usaha.

2. Rekam Jejak dan Integritas

a. Reputasi Baik

Tidak pernah terlibat dalam kasus hukum seperti pemalsuan akta atau pelanggaran etik.

b. Catatan dari Majelis Pengawas Notaris (MPN)

Tidak memiliki sanksi administratif berat dari MPN.

c. Kredibilitas Profesional

Diakui oleh komunitas bisnis dan hukum atas integritas dan kompetensinya.

3. Kemampuan Teknis

a. Pemahaman Regulasi Terkini

Menguasai peraturan perundang-undangan terkait penanaman modal, OSS (Online Single Submission), dan perizinan.

b. Kemampuan Digital

---

<sup>78</sup> Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kab. Demak, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 5 Januari 2025, Pukul 15.00 Wib.

Notaris yang mendukung sistem digitalisasi dokumen untuk efisiensi pelayanan.

c. Keahlian Khusus

Pengalaman dalam menangani dokumen untuk sektor tertentu, seperti investasi asing, properti, atau infrastruktur.

4. Kerja Sama dan Komunikasi

a. Komunikasi Efektif

Mampu berkomunikasi dengan jelas dan memberikan penjelasan hukum kepada pihak DPMPTSP dan pemohon layanan.

b. Responsivitas

Cepat dalam memberikan pelayanan, terutama untuk dokumen yang mendukung proses perizinan.

c. Kerja Sama Tim

Dapat bekerja sama dengan petugas DPMPTSP dalam menyelesaikan dokumen dengan tepat waktu.

5. Kualitas Layanan

a. Ketepatan Waktu

Mampu menyelesaikan pembuatan akta dan dokumen lainnya sesuai jadwal.

b. Biaya Transparan

Menyediakan informasi yang jelas dan wajar terkait biaya jasa.

c. Kepuasan Pemohon

Mendapatkan ulasan positif dari pemohon layanan terkait kualitas pelayanan.

6. Kepatuhan Hukum

a. Kode Etik Profesi

Notaris yang bekerja sama harus mematuhi kode etik profesi yang berlaku.

b. Kesesuaian dengan UUJN

Memastikan semua dokumen yang dibuat mematuhi ketentuan dalam UU Jabatan Notaris (UUJN).

c. Tidak dalam Sanksi

Tidak sedang dalam masa sanksi administratif, pidana, atau etik.

7. Lokasi dan Ketersediaan

a. Dekat dengan DPMPTSP

Notaris yang berlokasi strategis atau dekat dengan kantor DPMPTSP untuk mempermudah koordinasi.

b. Ketersediaan Waktu

Memiliki waktu yang cukup untuk memberikan layanan kepada pemohon DPMPTSP tanpa keterlambatan.

8. Inovasi dan Adaptasi

a. Digitalisasi

Mendukung penggunaan teknologi digital untuk pembuatan akta elektronik dan verifikasi dokumen.

b. Inovasi Layanan

Memberikan solusi hukum yang efisien dan inovatif dalam mendukung proses perizinan dan investasi.

DPMPTSP memilih notaris berdasarkan kriteria legalitas, integritas, kompetensi teknis, komunikasi, dan kualitas layanan. Notaris yang bekerja sama harus mampu mendukung efisiensi dan transparansi dalam pengurusan dokumen serta memberikan pelayanan yang profesional dan terpercaya sesuai kebutuhan penanaman modal dan perizinan.

Dasar hukum pembuatan Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada perusahaan di Indonesia berlandaskan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korporasi, perusahaan, dan

notaris. Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, yang juga berlaku untuk pembuatan akta, termasuk keputusan dalam RUPS yang merupakan suatu perjanjian antara pemegang saham perusahaan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha yang sah. Pasal 86 Ayat (1) mengatur bahwa keputusan yang diambil dalam RUPS perusahaan harus dituangkan dalam akta yang dibuat oleh notaris.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) Pasal 87 mengatur tentang kewajiban menyelenggarakan RUPS secara berkala dan penyerahan keputusan tersebut dalam bentuk akta otentik. Pasal 89 mengatur prosedur pemungutan suara dalam RUPS dan keabsahannya jika dihadiri oleh lebih dari 50% pemegang saham.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) pada Pasal 15 menegaskan bahwa notaris bertugas membuat akta otentik, termasuk akta yang berkaitan dengan RUPS perusahaan, yang mencatatkan keputusan-keputusan yang diambil oleh para pemegang saham. Pasal 16 menyatakan bahwa notaris wajib memastikan bahwa akta yang dibuatnya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan mencantumkan fakta yang benar.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Perusahaan pada Pasal 2 mengatur mengenai pendaftaran perseroan terbatas

yang memerlukan akta pendirian perusahaan dan akta perubahan yang mencatatkan keputusan-keputusan penting dalam RUPS. Pasal 7 mengatur kewajiban untuk menyertakan akta perubahan anggaran dasar perusahaan yang dihasilkan dari keputusan RUPS ke Kementerian Hukum dan HAM.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) pada Pasal 113 Ayat (1) UU Cipta Kerja menyebutkan bahwa untuk perubahan anggaran dasar perusahaan yang disetujui dalam RUPS, harus diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk akta yang disahkan oleh notaris.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Berusaha melalui Sistem OSS (Online Single Submission) menegaskan pentingnya akta otentik yang dibuat oleh notaris dalam proses pendaftaran perusahaan dan perubahan data perusahaan dalam sistem OSS.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Akta Pendirian dan Perubahan Perseroan Terbatas mengatur tata cara pendaftaran akta pendirian dan akta perubahan perseroan terbatas yang harus mencatatkan keputusan dalam RUPS.

Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan pperusahaan yang dimaksud bergerak di sektor yang diawasi oleh OJK, maka ada

peraturan tambahan yang mengatur tentang RUPS dan pembuatan akta untuk perusahaan publik atau perusahaan yang terdaftar di bursa efek. Misalnya:

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).<sup>79</sup> Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana.<sup>80</sup>

Celaan objektif yang dimaksud adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau melawan hukum. Sedangkan celaan subjektif yang dimaksud adalah menunjuk kepada tersangka atau terdakwa yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>81</sup>

Tanggung jawab hukum Notaris YA berkaitan pemalsuan akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Mutiara Arteri Property (PT MAP) meliputi tanggung jawab perdata. Tanggung jawab perdata timbul jika pemalsuan akta menyebabkan kerugian kepada pihak lain, yang dapat menuntut ganti rugi berdasarkan hukum perdata. Dasar hukumnya adalah

---

<sup>79</sup> Musa Darwin Pane, 2017, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos, Bandung, hal. 54.

<sup>80</sup> H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hal. 205.

<sup>81</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan, Cet ke-1*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 21.

Pasal 1365 KUHPerdara (Perbuatan Melawan Hukum) yaitu “barang siapa melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain wajib mengganti kerugian”. Pasal 84 UU Jabatan Notaris (UUJN) menjelaskan bahwa notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, termasuk kesalahan yang disengaja atau kelalaian.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini dan Pakpahan bahwa peraturan dalam pelaksanaan kewenangan pembuatan akta Perseroan Terbatas (PT) Penanaman Modal Asing (PMA) ini tidak ada pasal yang mengaturnya kewajiban melegalkan dokumen yang dibuat di luar negeri hanya berdasarkan peraturan Menteri Luar Negeri. Untuk dokumen seperti surat kuasa, namun hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006 (poin 68) tentang Legalisasi Dokumen.<sup>82</sup>

Bentuk tanggung jawab perdata Notaris Yustiana Servanda berkaitan pemalsuan akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Mutiara Arteri Property (PT MAP) meliputi ganti rugi materiel yaitu Notaris harus mengganti kerugian berupa uang atau aset lain yang hilang akibat perbuatannya. Ganti rugi immaterial jika perbuatan notaris menyebabkan kerugian yang bersifat non-materiel seperti nama baik atau reputasi.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Fitria Anggraini dan Kartina Pakpahan, “Analisis Yuridis Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Notaris Perseroan Terbatas Berbasis Penanaman modal Asing”. *UNES Journal Swara Justisia*, Vol. 8, No. 2, Juli 2024.

<sup>83</sup> Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kab. Demak, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 5 Januari 2025, Pukul 15.00 Wib.

Konteks hukum, keterangan yang tidak benar sering merujuk pada informasi atau pernyataan yang disampaikan secara tidak jujur atau tidak sesuai dengan fakta. Keterangan tidak benar ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, dan dampaknya bisa serius karena dapat menghambat penegakan hukum dan mengaburkan kebenaran.<sup>84</sup>

Hubungan antara keterangan tidak benar dan pemalsuan akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) oleh notaris dapat dijelaskan dalam beberapa poin berikut. Tindakan ini biasanya terkait dengan masuknya data atau fakta palsu ke dalam akta otentik yang dibuat oleh notaris, sehingga menimbulkan implikasi hukum.<sup>85</sup>

Keterangan yang tidak benar dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat berupa berbagai hal yang bertentangan dengan fakta sebenarnya atau peraturan yang berlaku. Identitas pemegang saham yang dicantumkan tidak sesuai dengan kenyataan, seperti jumlah saham yang dimiliki atau nama pemegang saham.

Pihak yang dirugikan, seperti pemegang saham minoritas, dapat mengajukan gugatan untuk meminta ganti rugi atau pembatalan keputusan. Keterangan tidak benar dianggap sebagai pemalsuan dokumen, pihak yang

---

<sup>84</sup> Junaedi Efendi. 2016. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Prenada Media, Jakarta, hal. 174.

<sup>85</sup> Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kab. Demak, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 5 Januari 2025, Pukul 15.00 Wib.

bertanggung jawab dapat dijerat dengan pasal dalam KUHP terkait pemalsuan.

Perbuatan daripada notaris tersebut melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris: Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.<sup>86</sup>


Berikut beberapa contoh terkait dengan akta palsu dalam RUPS yang melibatkan pemilik saham yaitu sebagai berikut:



Gambar 3.1  
Akta Palsu RUPS PSMS Medan

---

<sup>86</sup> Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris



Bukti Penolakan Kemenkum HAM  
Kodrat Shah



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Jalan HR. Rasuna Said Kavling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan  
Telepon: 1500105, Faksimile: 021-5261082  
Laman: www.ahu.go.id, Surel: humas@ahu.go.id

Nomor : AHU.UM.01.01-1452 1 November 2022  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Penyampaian Jawaban atas Permohonan Tidak Mengesahkan Perubahan Data Perseroan PT Kinantan Medan Indonesia

Yth. Kodrat Shah  
PT Kinantan Medan Indonesia  
Stadion Kebun Bunga, Mess PSMS Medan  
Jl Candi Borobudur No 2, Petisah Tengah, Medan Petisah  
Medan, Sumatera Utara

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 016/PSMS/V/2022 tanggal 09 Mei 2022 perihal Pemberitahuan dan Mohon tidak mengesahkan Perubahan Data Perseroan PT Kinantan Medan Indonesia, dapat kami sampaikan bahwa permohonan Saudara belum dapat dipenuhi karena belum memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 3 huruf b Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Perseroan Terbatas.

Demikian untuk diketahui.



Direktur Jenderal  
Administrasi Hukum Umum,  
R. Muzhar  
PB6909181994031001

Tembusan:  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (sebagai laporan).

Pada tahun 2022, terjadi polemik terkait dugaan pemalsuan akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Kinantan Medan Indonesia (KMI), perusahaan yang menaungi PSMS Medan. Kodrat Shah, Direktur Utama PT KMI, melalui kuasa hukumnya, melaporkan pihak yang diduga terkait ke Polda Sumatera Utara atas tuduhan pemalsuan akta otentik hasil RUPS. Laporan tersebut terdaftar dengan nomor STTLP/B/1122/VI/2022/SPKT/POLDA SUMUT.

Kuasa hukum pelapor, Robbi Shahari, menyatakan bahwa Kodrat Shah tidak pernah menghadiri RUPS yang digelar pada 25 Maret 2022. Akta yang

diterbitkan, tercantum bahwa Kodrat Shah atau perwakilannya hadir dalam RUPS tersebut, hal ini menimbulkan dugaan adanya keterangan palsu dalam akta tersebut.

Menanggapi tuduhan tersebut, notaris yang mencatat akta RUPS PT KMI membantah adanya pemalsuan. Notaris tersebut menyatakan bahwa proses pembuatan akta telah sesuai dengan prosedur dan tidak ada kesalahan etik dalam penyusunannya. Hingga kini, belum ada informasi terbaru mengenai perkembangan kasus ini.

Proses penyelesaian di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yaitu bahwa Kemenkumham dapat memverifikasi keaslian akta perusahaan melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU). Jika ada dugaan pemalsuan, pihak yang dirugikan dapat melaporkannya ke polisi dan mengajukan permohonan pembatalan dokumen ke pengadilan. Notaris terlibat, kasus akan diproses melalui Majelis Kehormatan Notaris. Apabila terbukti melanggar, notaris dapat diberhentikan sementara atau permanen.

Keterangan tidak benar adalah data, fakta, atau informasi yang dimasukkan ke dalam akta otentik oleh notaris yang tidak sesuai dengan kenyataan. Konteks RUPS-LB meliputi:

a. Daftar Kehadiran Palsu

Notaris mencatat kehadiran pihak tertentu yang sebenarnya tidak hadir dalam RUPS-LB.

b. Keputusan yang Tidak Valid

Akta memuat keputusan yang sebenarnya tidak diambil dalam RUPS-LB.

c. Pemalsuan Identitas

Pihak yang disebutkan dalam akta tidak sesuai dengan identitas yang sebenarnya.

d. Dokumen Pendukung Tidak Sah

Dokumen yang digunakan sebagai dasar pembuatan akta, seperti daftar pemegang saham, ternyata palsu atau dimanipulasi.

Pemalsuan akta otentik Notaris YA pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Mutiara Arteri Property (PT MAP) adalah tindakan memasukkan atau menyetujui keterangan palsu ke dalam akta, yang bertujuan untuk menipu atau merugikan pihak lain. Tindakan ini melanggar hukum pidana dan dapat dikenakan sanksi sesuai KUHP.<sup>87</sup>

Hubungan keterangan tidak benar dan pemalsuan penyebabnya keterangan tidak benar adalah unsur utama yang menjadi dasar pemalsuan akta otentik. Tanpa keterangan tidak benar, pemalsuan akta tidak dapat terjadi. Notaris yang mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa keterangan yang dimasukkan tidak benar, tetapi tetap mencantumkannya dalam akta, dapat dianggap melakukan pemalsuan. Keterangan tidak benar sering kali dimasukkan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mengubah kepemilikan saham, mengesahkan keputusan yang tidak sah, atau memanipulasi struktur organisasi perusahaan.

---

<sup>87</sup> Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kab. Demak, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 5 Januari 2025, Pukul 15.00 Wib.

Keterangan tidak benar menjadi inti dari pemalsuan akta RUPS-LB oleh notaris. Notaris dengan sengaja memasukkan atau membiarkan keterangan palsu tercantum dalam akta dapat dikenakan sanksi pidana, perdata, maupun administratif. Pemalsuan akta otentik merusak integritas hukum dan dapat menyebabkan dampak serius bagi pihak-pihak yang terlibat.

Notaris yang salah dalam penulisan keterangan pada akta RUPS umumnya tidak bisa dipidana selama kesalahan tersebut bersifat administratif, dilakukan tanpa niat jahat, dan tidak melanggar hukum pidana. Notaris bertindak sebagai pejabat publik yang tugasnya hanya mencatat keterangan dari para pihak berdasarkan apa yang disampaikan kepada mereka.

Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyebutkan bahwa notaris wajib: "Bertindak jujur, mandiri, tidak memihak, dan menjaga kepentingan para pihak." Kesalahan yang terjadi karena kelalaian, bukan karena niat jahat atau pemalsuan, maka hal ini hanya dapat dikenai sanksi administratif atau etika, bukan pidana.

Keterangan dalam Akta Berdasarkan Para Pihak dijelaskan pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) bahwa: "Notaris tidak bertanggung jawab atas isi akta yang dibuat berdasarkan keterangan dari para pihak." Artinya, notaris tidak dapat dipidana jika kesalahan dalam akta berasal dari keterangan palsu atau tidak benar yang diberikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Kesalahan terjadi akibat kelalaian dalam proses penulisan (misalnya salah pengetikan atau salah penyebutan nama), hal ini dapat dianggap kesalahan administratif, bukan pidana. Kasus seperti ini akan diselesaikan melalui Majelis Pengawas Notaris (MPN), bukan melalui pengadilan pidana.

Hukum pidana menjelaskan seseorang hanya dapat dipidana jika terdapat niat jahat (*mens rea*). Jika kesalahan tersebut tidak disertai dengan niat untuk melakukan kejahatan (seperti pemalsuan atau penipuan), maka notaris tidak dapat dikenai sanksi pidana.

Tanggung jawab notaris dalam menjalankan fungsinya didasarkan pada Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi dalam pelaksanaan tugasnya. Ketentuan-ketentuan ini bertujuan untuk menjaga profesionalitas, kepercayaan publik, dan integritas seorang notaris.

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN) menjelaskan kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya, di antaranya:

- a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak memihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris.
- c. Memberikan layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ini menggarisbawahi bahwa tanggung jawab notaris mencakup menjaga kepercayaan publik, akurasi, dan netralitas dalam setiap akta yang dibuat.

Kode Etik Notaris, sebagaimana diatur oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), mempertegas pentingnya tanggung jawab etis notaris. Ketentuan yang relevan meliputi:

a. Pasal 3 Kode Etik Notaris

Notaris harus menjaga martabat dan kehormatan jabatannya, serta tidak boleh melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik profesi notaris.

b. Pasal 4 Kode Etik Notaris

Menegaskan bahwa notaris wajib menjalankan jabatannya dengan penuh rasa tanggung jawab, baik secara hukum, moral, maupun sosial.

c. Pasal 6 Kode Etik Notaris

Notaris bertanggung jawab atas keabsahan formil akta yang dibuatnya, termasuk memastikan bahwa proses pembuatan akta sudah sesuai dengan prosedur hukum.

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN) menjelaskan "Notaris tidak bertanggung jawab atas isi akta yang dibuat berdasarkan keterangan dari para pihak, tetapi bertanggung jawab terhadap keabsahan formil akta tersebut." Artinya, tanggung jawab notaris terletak pada aspek formalitas

hukum, seperti memastikan para pihak hadir, memahami isi akta, dan menandatangani dokumen tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Stefanus Nataprawira dan Armansyah menjelaskan bahwa Notaris yang bebas dari dakwaan akan dilakukan pemulihan nama baik, kedudukan dan martabat Notaris Hartono sebagai Pejabat Umum yang membuat akta otentik. Pemulihan hak terpidana Notaris disampaikan oleh panitera kepada terdakwa dan beberapa instansi, yaitu penyidik, penuntut umum, Ikatan Notaris Indonesia dan kepada Ketua Rukun Warga (RW) di tempat tinggal terdakwa. Selain itu, dapat mengajukan gugatan ganti kerugian ke Pengadilan perdata ke Negara.<sup>88</sup>

Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugasnya sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap kode etik dan peraturan hukum, yang meliputi aspek kejujuran, akurasi, dan kepatuhan pada prosedur formal. Pasal-pasal di atas menjadi dasar hukum dan etis bagi notaris dalam melaksanakan fungsinya.

Penelitian yang dilakukan oleh Purba, Hasim dan Suprayitno menjelaskan bahwa unsur-unsur tindak pidana pemalsuan akta kemudian kesalahan yang disengaja/lalai bahwa notaris membuat akta tersebut dengan sengaja atau sengaja atau menginginkan hasilnya adalah akta tersebut sadar bahwa akta tersebut melanggar aspek formal pembuatan akta notaris dan

---

<sup>88</sup> Stefanus Nataprawira dan Armansyah, "Bebasnya Terpidana Notaris Akibat Tidak Terpenuhinya Unsur Esensial Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Akta Rups", *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*", Vol. 4, No. 1, Tahun 2024.

pembuatan akta tersebut didasarkan pada kehendak notaris karena dokumen yang tercantum dalam akta tersebut palsu dokumen dan pihak terkait menyangkal keberadaan akta tersebut.<sup>89</sup>

Akibat Hukum Pemalsuan Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa yang Dibuat oleh Notaris adalah notaris dipidana pidana dengan tindak pidana Pasal 266 ayat (1) KUHP juncto Pasal 56 ayat (1) KUHP. Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Hakim Pengadilan Negeri dalam Putusan Perkara Nomor: 898/Pid.B/2022/PN. Jkt. Tetapi adalah bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan pemalsuan akta dan menghukum Terdakwa untuk tunduk pada keputusan ini.<sup>90</sup>

Implikasi yuridis dari perbuatan notaris yang memalsukan keterangan dalam pembuatan akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat ditinjau dari Pasal 1320 KUH Perdata, yang mengatur syarat sahnya perjanjian, yaitu notaris dengan sengaja memasukkan keterangan palsu dalam akta RUPS, maka dapat dikatakan bahwa salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut tidak memberikan persetujuan yang sah, hal ini berpotensi menyebabkan perjanjian batal atau dapat dibatalkan.

---

<sup>89</sup> Sarah Putri F Purba, Hasim Purba & Suprayitno S, "Pertanggungjawaban Hukum Notaris Terhadap Pemalsuan Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Studi Putusan No. 898/Pid.B/2022/PN.Jkt.Br)", *Jurnal Penelitian-Penelitian Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 5, Tahun 2024.

<sup>90</sup> Sarah Putri F Purba, Hasim Purba & Suprayitno S, "Pertanggungjawaban Hukum Notaris Terhadap Pemalsuan Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Studi Putusan No. 898/Pid.B/2022/PN.Jkt.Br)", *Jurnal Penelitian-Penelitian Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 5, Tahun 2024.

Keterangan palsu berkaitan dengan status hukum salah satu pihak, maka dapat berdampak pada keabsahan akta, terutama jika ada pihak yang sebenarnya tidak berwenang atau tidak memiliki kapasitas hukum. Keterangan palsu menyebabkan objek perjanjian menjadi tidak jelas atau fiktif, maka akta tersebut dapat dianggap cacat hukum.

Pemalsuan keterangan dalam akta RUPS dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, yang bertentangan dengan asas itikad baik dan ketertiban umum. Akta RUPS yang dibuat dengan keterangan palsu dapat dibatalkan (*nietig verklaard*) melalui gugatan ke pengadilan. Pihak yang dirugikan, mereka dapat mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata (perbuatan melawan hukum).

Notaris yang memalsukan keterangan dalam akta RUPS dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 266 KUHP, yang mengatur tentang pemalsuan akta autentik dengan ancaman pidana penjara. Terbukti ada unsur penipuan, bisa juga dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) No. 30 Tahun 2004 jo. UU No. 2 Tahun 2014, notaris yang terbukti melanggar hukum dapat dikenai sanksi berupa peringatan, pemberhentian sementara, atau pencabutan izin sebagai notaris. Perbuatan notaris yang memalsukan keterangan dalam akta RUPS dapat menyebabkan akta tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan, serta berpotensi menimbulkan sanksi pidana, perdata, dan administratif bagi notaris yang bersangkutan. Oleh karena itu, peran notaris

sebagai pejabat umum harus tetap menjunjung tinggi prinsip keabsahan hukum, kejujuran, dan tanggung jawab dalam pembuatan akta autentik.

Hukum Islam menjelaskan tanggung jawab sebagai profesi notaris, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks-teks klasik, dapat dilihat dari prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, amanah, dan transparansi yang sangat ditekankan dalam fiqh (ilmu hukum Islam). #

Hukum Islam memberikan pedoman yang jelas tentang pentingnya integritas dalam setiap perbuatan hukum, termasuk dalam pembuatan akta atau dokumen yang mengatur hak-hak dan kewajiban antar pihak.

a. Amanah (Kepercayaan)

Dalam Islam, amanah (kepercayaan) adalah salah satu prinsip dasar yang harus dimiliki oleh setiap individu, termasuk notaris. Seorang notaris harus melaksanakan tugasnya dengan penuh kejujuran dan tidak boleh menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh para pihak yang terlibat dalam pembuatan akta. Surah Al-Ahzab (33:72);

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

"*Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka mereka enggan untuk memikul amanah itu dan khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim lagi sangat bodoh.*"

Ayat ini mengajarkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab besar

dalam menjalankan amanah, yang juga relevan bagi seorang notaris dalam menjalankan profesinya.<sup>91</sup>

b. Kejujuran (*Shidq*)

Kejujuran adalah prinsip utama dalam Islam. Seorang notaris wajib memastikan bahwa semua informasi yang tercantum dalam akta yang dibuatnya adalah benar dan sesuai dengan fakta yang ada. Pemalsuan atau penyembunyian fakta adalah bentuk pengkhianatan yang sangat dilarang dalam Islam. Surah Al-Ahzab (33:70-71);

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾  
يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا  
عَظِيمًا ﴿٧١﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar." Ayat ini menekankan pentingnya berbicara dengan jujur dan benar, yang menjadi pedoman bagi seorang notaris dalam mencatatkan perbuatan hukum.<sup>92</sup>

c. Adil (*Justice*)

Seorang notaris harus adil dalam menjalankan tugasnya. Islam sangat menekankan pentingnya keadilan dalam setiap urusan, termasuk dalam hal yang berkaitan dengan transaksi atau kontrak antara individu. Surah An-Nisa (4:58);

<sup>91</sup> Qur'an Terjemahan Kemenag, 2020, Jakarta: Kemenag.

<sup>92</sup> Qur'an Terjemahan Kemenag, 2020, Jakarta: Kemenag.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ ٥٨

"*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, hendaklah kamu memutuskan dengan adil...*". Notaris harus memastikan bahwa setiap perjanjian atau transaksi yang dibuatnya tidak merugikan salah satu pihak dan dijalankan dengan adil sesuai hukum syariah.<sup>93</sup>

d. Larangan Menzhalimi (ZhuLM)

Hukum Islam melarang segala bentuk kezhaliman. Seorang notaris yang salah dalam mencatat atau memanipulasi informasi dapat dianggap telah melakukan kezhaliman, yang bisa menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Surah Al-Baqarah (2:279);

﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ ٢٧٩

"*Maka jika kamu tidak melakukannya, maka ketahuilah bahwa kamu berperang dengan Allah dan Rasul-Nya...*". Ayat ini menunjukkan betapa seriusnya keharusan untuk menjauhi perbuatan yang zalim. Notaris harus menghindari segala tindakan yang bisa merugikan atau menipu pihak lain.<sup>94</sup>

e. Transparansi (Bayan)

<sup>93</sup> *Ibid.*,

<sup>94</sup> *Ibid.*,

Islam mengajarkan agar segala bentuk transaksi dan perjanjian harus dilakukan dengan jelas dan terbuka, tanpa adanya penipuan atau keraguan. Seorang notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pihak memahami isi perjanjian yang akan mereka tandatangi. Surah Al-Baqarah (2:282);

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيْخْسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَاِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak tunai untuk waktu yang tertentu, hendaklah kamu menuliskannya...".

Ayat ini menunjukkan pentingnya pencatatan yang jelas dan transparan dalam setiap transaksi. Notaris, sebagai pejabat yang mencatat, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pihak memahami hak dan kewajiban yang tercantum dalam akta yang disahkan.<sup>95</sup>

Hukum Islam menjelaskan kejujuran dan keadilan adalah nilai yang sangat penting, termasuk dalam profesi yang berhubungan dengan pencatatan perbuatan hukum, seperti profesi notaris. Meskipun tidak ada

<sup>95</sup> Ibid.,

hadis yang secara langsung menyebutkan profesi notaris, banyak hadis yang mengajarkan tentang pentingnya kejujuran, larangan berbuat curang, dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah.

Berikut adalah beberapa hadis Nabi Muhammad SAW yang relevan dengan profesi notaris dan keharusan untuk berbuat jujur serta menghindari penipuan:<sup>96</sup>

a. Hadis tentang Kejujuran

Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya kejujuran dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi dan perjanjian:

*"Tanda orang yang benar-benar beriman adalah ia yang jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya."* (HR. Ahmad dan Al-Bukhari).

Hadis ini mengajarkan bahwa setiap orang yang beriman harus mengutamakan kejujuran, yang juga menjadi kewajiban bagi seorang notaris dalam menjalankan tugasnya.

b. Hadis tentang Larangan Berbuat Curang

Nabi Muhammad SAW juga melarang penipuan dan kecurangan dalam transaksi dan urusan hukum. Ini berlaku pada profesi notaris yang bertanggung jawab dalam memastikan keabsahan dokumen dan kejujuran dalam perjanjian yang dibuat: *"Barang siapa yang menipu kami, maka dia bukan bagian dari kami."* (HR. Muslim). Hadis ini

---

<sup>96</sup> Imam an-Nawawi, 2020, *Al-Minhaj al-Tawfiq fi Syarh Sahih Muslim* (المهذب التوفيق في شرح صحيح مسلم), Jakarta: Al-Hidayah.

dengan tegas melarang segala bentuk penipuan, termasuk dalam pembuatan dokumen yang tidak sesuai dengan fakta atau niat buruk dalam membuat perjanjian.

c. Hadis tentang Amanah dan Kejujuran dalam Perjanjian

Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa setiap orang yang diberi amanah untuk mencatat atau membuat perjanjian harus menjaga amanah tersebut dengan jujur dan benar: "*Setiap amanah akan diminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat.*" (HR. Al-Bukhari). Hadis ini mengingatkan kita bahwa amanah, termasuk dalam pembuatan akta atau dokumen hukum, adalah tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan integritas dan kejujuran, karena kelak akan diminta pertanggungjawaban atasnya.

d. Hadis tentang Menghindari Kecurangan dalam Transaksi

Nabi Muhammad SAW mengingatkan umatnya untuk tidak melakukan kecurangan, termasuk dalam hal jual beli atau transaksi hukum, yang juga berlaku bagi profesi notaris yang mencatatkan transaksi tersebut: "*Barang siapa yang melakukan kecurangan, maka dia bukanlah bagian dari kami.*" (HR. Muslim). Hadis ini menegaskan bahwa kecurangan dalam transaksi atau dalam pembuatan dokumen adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam, dan seorang notaris yang tidak jujur atau melakukan kecurangan juga akan terpengaruh oleh larangan ini.

Hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam menjalankan profesi yang berkaitan dengan pencatatan hukum dan transaksi. Seorang notaris yang bertugas untuk mencatatkan perjanjian atau perbuatan hukum. Tanggung jawab ini tidak hanya berbicara tentang kewajiban hukum, tetapi juga kewajiban moral yang harus dijaga agar tetap sesuai dengan ajaran Islam.

Fatwa para ulama terkait dengan kejujuran dalam mengemban profesi sangat menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menjalankan setiap pekerjaan, termasuk dalam profesi yang berhubungan dengan pencatatan hukum seperti profesi notaris.

Beberapa fatwa dan pendapat ulama mengenai kejujuran dalam profesi di antaranya mengarah pada beberapa prinsip dasar Islam yang melarang penipuan dan menuntut keadilan.

Berikut adalah beberapa fatwa ulama yang relevan mengenai kejujuran dalam profesi:

a. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sering mengeluarkan fatwa yang menegaskan pentingnya kejujuran dalam profesi apa pun. Salah satu fatwa yang relevan adalah fatwa mengenai kejujuran dalam transaksi dan profesi yang diatur dalam berbagai pedoman yang dikeluarkan oleh MUI. Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2002 menggarisbawahi

pentingnya kejujuran dalam setiap jenis transaksi ekonomi, yang berlaku pada semua profesi, termasuk profesi yang berhubungan dengan dokumen hukum. Fatwa ini menegaskan bahwa dalam Islam, segala bentuk penipuan dan pemalsuan informasi dalam transaksi adalah haram. "Setiap transaksi yang dilakukan dengan tidak jujur, termasuk yang berkaitan dengan pemalsuan dokumen atau penipuan dalam pembuatan akta, adalah haram dan harus di jauhi oleh umat Islam."<sup>97</sup>

b. Fatwa Lembaga Fatwa Al-Azhar

Ulama besar dari Al-Azhar juga menegaskan bahwa kejujuran adalah kewajiban dalam setiap profesi, termasuk dalam hal pembuatan dokumen hukum. Fatwa dari Lembaga Fatwa Al-Azhar terkait profesi ini menyebutkan bahwa: "*Seorang yang diberi amanah untuk mencatat atau menandatangani suatu perjanjian (misalnya seorang notaris), wajib untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut mencerminkan kenyataan dan tidak ada unsur penipuan atau pengkhianatan. Tidak boleh ada penyesatan informasi atau pemalsuan dalam menjalankan tugas tersebut.*" Fatwa ini menggarisbawahi bahwa seorang yang diberi tugas dalam profesi yang melibatkan pencatatan dokumen harus melaksanakan tugasnya dengan penuh

---

<sup>97</sup> Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2002.

kejujuran dan tidak menyembunyikan fakta atau memberikan keterangan yang salah.<sup>98</sup>

c. Fatwa Dr. Yusuf Al-Qaradawi

Dr. Yusuf al-Qaradawi, salah seorang ulama terkemuka dari Mesir, dalam bukunya yang berjudul "Fiqh al-Aqdas" menegaskan tentang kewajiban kejujuran dalam segala bentuk profesi dan transaksi. Menurut beliau: "Kejujuran adalah pokok utama dalam setiap hubungan dan transaksi. Tidak boleh seorang profesional melakukan penipuan, baik itu dalam pembuatan kontrak, akta, ataupun transaksi lainnya. Orang yang melakukannya akan mendapatkan dosa besar, karena mereka telah melanggar prinsip dasar Islam tentang amanah dan kejujuran."<sup>99</sup>

d. Fatwa Al-Hasan Al-Basri

Al-Hasan Al-Basri, salah seorang ulama tabi'in, dalam banyak hadis yang diriwayatkan mengajarkan bahwa: "Setiap orang yang diberi amanah untuk menjaga sesuatu, harus menjaga kejujuran dan integritasnya. Tidak boleh ada penipuan dalam menjalankan tugas tersebut." Ini menggarisbawahi bahwa tanggung jawab dan amanah

---

<sup>98</sup> Fatwa Al-Azhar, 2000, *Fiqh al-Mu'amalat*, Mesir: Maktabah Al-Azhar

<sup>99</sup> Dr. Yusuf al-Qaradawi, 1990, *Fiqh al-Aqdas* (فقه الأقدس), Mesir: Maktabah Wahbah.

adalah prinsip utama dalam profesi apa pun, termasuk dalam pembuatan dokumen dan akta yang sah.<sup>100</sup>

Fatwa-fatwa di atas menegaskan bahwa kejujuran adalah prinsip yang tidak bisa diabaikan dalam profesi apa pun, termasuk profesi yang berhubungan dengan pencatatan hukum, seperti profesi notaris. Seorang notaris atau profesional yang menangani dokumen atau transaksi hukum harus: Bertindak dengan jujur dan tidak boleh melakukan penipuan atau kecurangan, menjaga amanah yang diberikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi hukum dan menghindari segala bentuk pemalsuan atau penyembunyian fakta yang merugikan pihak lain.

#### CONTOH AKTA RUPS

PT BINTANG MITRA SEMESTARAYA Tbk

(Perseroan)

#### RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa (untuk selanjutnya RUPS Luar Biasa disebut “**Rapat**”) telah diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Jumat, 1 November 2024

Pukul : 10:27 s/d 10:36 WIB

Tempat : Graha BIP Lantai 6

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23

Jakarta 12930

---

<sup>100</sup> Al-Hasan Al-Basri, 2000, Kitab al-Zuhd, Lebanon: Beirut

1. Mata Acara :

- 1) Perubahan pengurus Dewan Direksi Perseroan.
- 2) Perubahan pengurus Dewan Komisaris Perseroan.

Komisaris Utama : Ibu Hong Fang  
Komisaris Independen : Ibu Tjendrawati  
Direktur Utama : Bapak Welly Thomas  
Direktur : Bapak Tony Santosa  
Direktur : Bapak Hermawan

2. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir :

3. Rapat dihadiri/diwakili sebanyak 942.985.732 saham atau 81,35 % dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, yaitu sejumlah 1.159.200.024 saham, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

Pemegang Saham telah diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dalam Rapat dan tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk mata acara rapat pertama sampai dengan mata acara rapat kedua.

4. Keputusan Rapat

**Mata Acara Rapat Pertama :**

Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut:

- Menyetujui pengunduran diri Bapak Welly Thomas dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan, serta mengangkat Bapak Hermawan menggantikan Bapak Welly Thomas selaku Direktur Utama Perseroan;

- Menyetujui pengangkatan Ibu Francis Cia sebagai Direktur Perseroan.  
Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Direksi Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2027, yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 menjadi sebagai berikut :

Direksi : Hermawan  
Direktur Utama : Tony Santosa  
Direktur : Francis Cia

**Mata Acara Rapat Kedua :**

Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut:

- Menyetujui perubahan jabatan Ibu Hong Fang sebagai Komisaris Utama Perseroan, menjadi Komisaris Perseroan;
- Menyetujui pengangkatan Bapak Welly Thomas sebagai Komisaris Utama Perseroan.

Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2027, yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 menjadi sebagai berikut :

**Komisaris :**

Komisaris Utama : Welly Thomas  
Komisaris : Hong Fang  
Komisaris : Tjendrawati  
Independen

**Jakarta, 1 November 2024**

Direksi Perseroan



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kedudukan hukum akta notaris yang didalamnya mengandung keterangan tidak benar dalam RUPS

Kesimpulan mengenai kedudukan hukum akta notaris yang di dalamnya mengandung keterangan tidak benar dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yaitu bahwa skta notaris merupakan dokumen autentik yang memiliki kekuatan hukum pembuktian sempurna, sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Akta tersebut harus memuat keterangan yang benar, sesuai dengan fakta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akta notaris yang dibuat dalam konteks RUPS mengandung keterangan tidak benar, hal tersebut dapat menimbulkan kerugian hukum bagi pihak-pihak terkait. Keterangan tidak benar ini mencakup data, keputusan, atau pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam RUPS.

Notaris bertanggung jawab untuk memastikan kebenaran formal dokumen berdasarkan pernyataan para pihak, tetapi tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran materiilnya. Jika keterangan tidak benar

dihasilkan dari itikad buruk para pihak dalam RUPS, maka tanggung jawab hukum tidak berada pada notaris, melainkan pada pihak yang memberikan keterangan palsu.

Keabsahan akta RUPS yang dibuat oleh pemegang saham mayoritas tetap harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, anggaran dasar perusahaan, serta perlindungan terhadap pemegang saham minoritas. Jika keputusan dalam akta tersebut bertentangan dengan hukum atau merugikan pihak lain, maka akta tersebut bisa dibatalkan melalui gugatan perdata, digugat ke pengadilan berdasarkan UU PT, menimbulkan sanksi pidana jika terdapat unsur pelanggaran hukum dan mengakibatkan sanksi administratif bagi perseroan.

2. Tanggung jawab notaris atas perbuatan memasukkan keterangan tidak benar dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di Kab. Demak berdasarkan persepektif hukum Islam

Tanggung jawab profesi notaris yang terbukti melakukan pemalsuan akta memiliki implikasi serius dari sisi hukum, etika profesi, dan administratif. Pihak notaris yang memberikan keterangan palsu dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 266 KUHP (memberikan keterangan palsu dalam akta otentik). Akta notaris yang cacat hukum dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan oleh pengadilan. Notaris dikenakan sanksi administratif, perdata, atau pidana karena

terbukti lalai atau terlibat secara sengaja dalam penyusunan akta yang memuat keterangan palsu.

Akta notaris dalam RUPS yang mengandung keterangan tidak benar memiliki kedudukan hukum yang dapat dipertanyakan validitasnya. Keterangan tidak benar dalam akta dapat merugikan para pihak, dan penyelesaian hukum dapat ditempuh melalui jalur perdata maupun pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pihak yang dirugikan akibat pemalsuan akta oleh notaris dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Akta yang mengandung pemalsuan dapat dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan melalui pengadilan.

Notaris yang melakukan pelanggaran etika atau hukum akan menghadapi sanksi dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), atau Majelis Pengawas Pusat (MPP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sanksi dapat berupa peringatan tertulis, skorsing atau pemberhentian sementara dan pemberhentian secara permanen dari jabatan notaris.

## **B. Saran**

1. Notaris harus lebih cermat dan teliti dalam memeriksa dokumen pendukung serta memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memberikan keterangan yang benar dan lengkap.

2. Notaris kedepannya mencantumkan klausul pernyataan tanggung jawab dari para pihak atas kebenaran materiil keterangan yang mereka sampaikan dalam akta.
3. Asosiasi Notaris Indonesia (INI) dan instansi terkait perlu menyediakan perlindungan hukum yang memadai bagi notaris yang bekerja sesuai dengan prosedur namun tetap menghadapi masalah akibat keterangan tidak benar dari para pihak



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adjie, Habib, 2008, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung
- Ali, H. Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Al-Hasan Al-Basri, 2000, *Kitab al-Zuhd*, Lebanon: Beirut
- Amrani, Hanafi dan Ali, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan, Cet ke-1*, Rajawali Pers, Jakarta
- Anisah, Siti Dan Wicakson, Lucky Suryo, 2017, *Hukum Investasi*, UII, Yogyakarta
- Ariman, H.M. Rasyid dan Raghil, Fahmi, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang
- Dr. Yusuf al-Qaradawi, 1990, *Fiqh al-Aqdas (فقه الأئمة)*, Mesir: Maktabah Wahbah.
- Dini, Alfatika Aunuriella. 2011. *Tinjauan Yuridis Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah yang dibuat di Hadapan Notaris*. Unisba, Yogyakarta
- Efendi, Junaedi. 2016. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Prenada Media, Jakarta
- Fuady, Munir. 2016. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bhakti, Jakarta
- Ibrahim, Johnny, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang
- Imam an-Nawawi, 2020, *Al-Minhaj al-Tawfiq fi Syarh Sahih Muslim (المهذب التوفيق في شرح صحيح مسلم)*, Jakarta: Al-Hidayah.
- Imam Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din* (إحياء علوم الدين), Jakarta: Darul Haq
- J.C.S Simorangkir, 2013, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta
- K. Martono, 2011, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mardalis, 2004, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal, Cetakan Ke-7*, Bumi Aksara, Jakarta

- Mulyoto, 2021, *Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Cakrawala Media, Yogyakarta
- Pangestu, Muhammad Teguh dan Muzakkir, Abd. Kahar. 2020. *Badan Usaha Milik Negara Dan Status Hukum Kekayaan Negara*, Social Politic Genius, Makassar
- Pane, Musa Darwin, 2017, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos, Bandung
- R. Subekti dan R.Tjitrosudibio. 1980. *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita. Jakarta
- R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor
- Rokhmatussa'dyah, Ana, 2017, *Hukum Investasi Dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta
- Salim HS & Nurbani, Erlies Septiana, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Salim, H.S. 2016. *Hukum Kontrak: Teori Dan Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika, Jakarta
- Salim HS, 2019, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta
- Setiardja, A. Gunawan, 1990, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta
- Stout HD, 2004, *De Betekenissen Van De Wet, Dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung
- Suharjono. 1995. *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*, Desember. Jakarta
- Suteki dan Taufani, Galang, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok
- Sukanto, Soerjono, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Syafrudin, Ateng, 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab. Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, Universitas Parahyangan.

## **JURNAL**

Anggraini, Fitria dan Pakpahan, Kartina, “Analisis Yuridis Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Notaris Perseroan Terbatas Berbasis Penanaman modal Asing”. *UNES Journal Swara Justisia*, Vol. 8, No. 2, Juli 2024.

F Purba, Sarah Putri, Purba, Hasim & Suprayitno S, “Pertanggungjawaban Hukum Notaris Terhadap Pemalsuan Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Studi Putusan No. 898/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt)”, *Jurnal Penelitian-Penelitian Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 5, Tahun 2024.

Mustakim Mustakim, “Kedudukan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai Akta Otentik dalam Kaitan dengan Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat Umum”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No.1, Tahun 2016.

Nataprawira, Stefanus dan Armansyah, “Bebasnya Terpidana Notaris Akibat Tidak Terpenuhinya Unsur Esensial Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Akta Rups”, *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenoktariatan*”, Vol. 4, No. 1, Tahun 2024.

Uchaimid Biridlo dan Wiwin Tarwini mengenai. “Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui Online Single Submission (OSS): Studi Pada Izin Usaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpptsp) Kabupaten Bekasi”. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, Vol. 10, No. 2, Tahun 2019.

Sari, Indah. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Vol.11 No. 1, Tahun 2020. <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>

Tedjosaputro, Liliana. Kajian Hukum Pemberian Kuasa Sebagai Perbuatan Hukum Sepihak Dalam Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan. *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 13/No. 2/Okttober 2016.

## **WEBSITE**

<https://jateng.antarane.ws.com/berita/515157/notaris-di-demak-dipolisikan-diduga-palsukan-akta-rupslb>, diakses 25 Juli 2024, Pukul 14.00 Wib.

## **PERATURAN HUKUM**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal di Indonesia

Qur'an Terjemahan Kemenag, 2020, Jakarta: Kemenag.

Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2002.

Fatwa Al-Azhar, 2000, Fiqh al-Mu'amalat, Mesir: Maktabah Al-Azhar.

